



BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan regional merupakan biaya tertinggi dari suatu barang dan/atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu yang dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 799);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 4/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
2. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
3. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
4. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
14. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
24. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

25. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
26. Non-ASN adalah personil selain Pegawai Negeri Sipil Daerah dan PPPK.
27. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
28. *At-cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pengeluaran riil yang ditunjukkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
29. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
30. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
31. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
32. Hari adalah hari kerja.
33. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

## Pasal 2

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai:

- a. Batasan tertinggi; atau
- b. Estimasi.

## Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 yang berfungsi sebagai batasan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak teisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 yang berfungsi sebagai batasan estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Penerapan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan, SKPD wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar biaya umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan obyek pajak, maka Bendahara wajib untuk memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang peajakan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,



SUGIAT

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 20 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,



~~AGUS PURNOMO~~

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 32

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

**A. STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025 BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

**1. Satuan Biaya Honorarium**

**1.1. Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan**

Honorarium yang diberikan kepada Penanggung jawab Pengelola Keuangan berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.1.1. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- 1.1.2. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, PA dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan belanja pagu yang dikelola. PPAPB ditetapkan dengan Keputusan PA.
- 1.1.3. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- 1.1.4. PA dapat menunjuk dan menetapkan pegawai ASN pada SKPD/unit kerja untuk melaksanakan tugas sebagai Staf Pengelola Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. lebih dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dapat ditetapkan 1 (satu) orang Staf Pengelola Keuangan;

- b. lebih dari Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dapat ditetapkan 2 (dua) orang Staf Pengelola Keuangan;
  - c. lebih dari Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dapat ditetapkan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan;
  - d. lebih dari Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dapat ditetapkan 4 (empat) orang Staf Pengelola Keuangan.
  - e. lebih dari Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dapat ditetapkan lebih dari 5 (lima) orang Staf Pengelola Keuangan.
- 1.1.5. Ketentuan jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) diatur sebagai berikut:
- a. Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
    - 1) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah staf PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - 2) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah staf PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - b. Jumlah keseluruhan staf PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - c. Jumlah staf PPK-SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - 1) Jumlah staf PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah staf PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
    - 2) besaran honorarium staf PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola staf PPK SKPD.
  - d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
  - e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud; dan
  - f. Honorarium yang diberikan dengan satuan orang peaket (OP) diberikan setelah pekerjaan selesai setelah dilaksanakannya serah terima hasil pekerjaan.

**Honorarium diberikan kepada:**

- 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 4) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- 5) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
- 6) Staf Pengelola Keuangan/PPABP.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan ketentuan sebagai berikut terinci pada tabel 1.1.:

**Tabel 1.1. Satuan Biaya Honorarium Pengelolaan Keuangan**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
<b>1.</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
	<b>1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pegguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/ Bulan	780.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/ Bulan	937.500
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/ Bulan	1.087.500
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/ Bulan	1.245.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/ Bulan	1.477.500
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/ Bulan	1.710.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/ Bulan	1.942.500
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/ Bulan	2.257.500
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/ Bulan	2.565.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/ Bulan	2.880.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/ Bulan	3.187.500
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/ Bulan	3.577.500
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/ Bulan	3.967.500
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/ Bulan	4.357.500
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/ Bulan	4.747.500
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/ Bulan	5.527.500

	<b>1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/ Bulan	757.500
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/ Bulan	907.500
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/ Bulan	1.057.500
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/ Bulan	1.207.500
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/ Bulan	1.432.500
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/ Bulan	1.657.500
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/ Bulan	1.890.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/ Bulan	2.190.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/ Bulan	2.490.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/ Bulan	2.790.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/ Bulan	3.097.500
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/ Bulan	3.472.500
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/ Bulan	3.847.500
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/ Bulan	4.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/ Bulan	4.605.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/ Bulan	5.355.000
	<b>1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/ Bulan	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/ Bulan	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/ Bulan	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/ Bulan	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/ Bulan	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/ Bulan	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/ Bulan	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/ Bulan	1.250.000

	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/ Bulan	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/ Bulan	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/ Bulan	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/ Bulan	2.440.000
	m Nilai pagu dana di atas Rp250 . miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/ Bulan	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/ Bulan	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/ Bulan	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	Orang/ Bulan	4.420.000
<b>1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/ Bulan	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/ Bulan	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/ Bulan	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/ Bulan	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/ Bulan	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/ Bulan	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/ Bulan	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/ Bulan	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/ Bulan	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/ Bulan	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/ Bulan	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/ Bulan	2.120.000
	m Nilai pagu dana di atas Rp250 . miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/ Bulan	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/ Bulan	2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/ Bulan	3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/ Bulan	3.840.000

<b>1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang/ Bulan	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/ Bulan	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/ Bulan	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/ Bulan	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/ Bulan	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/ Bulan	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/ Bulan	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/ Bulan	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/ Bulan	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/ Bulan	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/ Bulan	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/ Bulan	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/ Bulan	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/ Bulan	2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/ Bulan	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun.	Orang/ Bulan	2.860.000
<b>1.6. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Staf Pengelola Keuangan</b>			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar	Orang/ Bulan	350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/ Bulan	399.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/ Bulan	448.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/ Bulan	567.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/ Bulan	686.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/ Bulan	805.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/ Bulan	931.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/ Bulan	1.106.000

	i. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/ Bulan	1.288.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/ Bulan	1.463.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/ Bulan	1.645.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang/ Bulan	2.002.000

## 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja diberikan kepada personil yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- 1) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 2) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut terinci pada tabel 1.2.:

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

**Tabel 1.2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/ bulan	680.000

### 1.3 Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah

Honorarium yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas tambahan selaku Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang. Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola hanya terdapat pada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah yaitu BPKAD selaku SKPKD.

1. Pengurus Barang Pembantu hanya diperkenankan bagi Perangkat Daerah yang mempunyai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
2. Pembantu Pengurus Barang diangkat sesuai dengan Besaran Nilai BMD yang dikelola dan rentang kendali wilayah Pengguna Barang.

Besaran Honorarium Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang disesuaikan dengan besaran jumlah nilai aset pada neraca dan rentang kendali wilayah Pengguna Barang.

Pengurus Barang/Penyimpan Barang dan Panitia Penghapusan/Panitia Penjualan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai berikut terinci pada tabel 1.3. :

**Tabel 1.3. Pengelolaan Barang Milik Daerah**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
A.	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah		
	1. Pengurus Barang		
	a. Nilai aset tetap di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/bulan	670.000
	b. Nilai aset tetap di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/bulan	770.000
	c. Nilai aset tetap di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/bulan	860.000
	d. Nilai aset tetap di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/bulan	1.090.000
	e. Nilai aset tetap di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/bulan	1.320.000
	f. Nilai aset tetap di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/bulan	1.550.000
	g. Nilai aset tetap di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/bulan	1.780.000
	h. Nilai aset tetap di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/bulan	2.120.000
	i. Nilai aset tetap di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/bulan	2.470.000
	j. Nilai aset tetap di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/bulan	2.810.000
	k. Nilai aset tetap di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/bulan	3.160.000
	l. Nilai aset tetap di atas Rp1 triliun	Orang/bulan	3.840.000

	2. Pengurus Barang Pembantu		
	a. Nilai aset tetap di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/ bulan	430.000
	b. Nilai aset tetap di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/ bulan	500.000
	c. Nilai aset tetap di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/ bulan	570.000
	d. Nilai aset tetap di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/ bulan	640.000
	e. Nilai aset tetap di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/ bulan	810.000
	f. Nilai aset tetap di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/ bulan	980.000
	g. Nilai aset tetap di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/ bulan	1.150.000
	h. Nilai aset tetap di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/ bulan	1.330.000
	i. Nilai aset tetap di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/ bulan	1.580.000
	j. Nilai aset tetap di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/ bulan	1.840.000
	k. Nilai aset tetap di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/ bulan	2.090.000
	l. Nilai aset tetap di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/ bulan	2.350.000
	m. Nilai aset tetap di atas Rp1 triliun	Orang/ bulan	2.860.000
	3. Pembantu Pengurus Barang		
	a. Nilai aset tetap di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/ bulan	567.000
	b. Nilai aset tetap di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/ bulan	686.000
	c. Nilai aset tetap di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/ bulan	805.000
	d. Nilai aset tetap di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/ bulan	931.000
	e. Nilai aset tetap di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/ bulan	1.106.000
	f. Nilai aset tetap di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/ bulan	1.288.000
	g. Nilai aset tetap di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/ bulan	1.463.000
	h. Nilai aset tetap di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/ bulan	1.645.000
	i. Nilai aset tetap di atas Rp1 triliun	Orang/ bulan	2.002.000

#### **1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**

##### **1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas**

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

##### **1.4.2 Honorarium Moderator**

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

**Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:**

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

##### **1.4.3 Honorarium Pembawa Acara**

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

#### 1.4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Pemberian honorarium dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
2. Untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang lebih dari 20 (duapuluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

**Tabel 1.4. Satuan Biaya Honorarium Narasumber atau Pembahas dan Panitia**

<b>HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA</b>			
<b>A.</b>	<b>Honorarium Narasumber/Pembahas</b>		
1.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/ Jam	1.700.000
2.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/ Pejabat Daerah Lainnya disetarakan	Orang/ Jam	1.400.000
3.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/ Jam	1.200.000
4.	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD/yang disetarakan	Orang/ Jam	1.000.000
5.	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/ Jam	900.000
6.	Pejabat Eselon IV ke bawah/yang disetarakan	Orang/ Jam	800.000
7.	Moderator	Orang/ Kegiatan	700.000
8.	Pembawa Acara	Orang/ Kegiatan	400.000
9.	Pembaca Do'a	Orang/ Kegiatan	100.000

10.	Honorarium Qori'/Pembaca ayat-ayat al-Qur'an	Orang/ Kegiatan	400.000
11.	Pembirama	Orang/ Kegiatan	100.000
<b>B.</b>	<b>Honorarium Panitia</b>		
	1. Penanggungjawab	Orang/ Kegiatan	450.000
	2. Ketua/Wakil ketua	Orang/ Kegiatan	400.000
	3. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	300.000
	4. Anggota	Orang/ Kegiatan	300.000

### 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	jumlah honorarium yang diterima
1.	Pejabat Eselon II	2
2.	Pejabat Eselon III	3
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, pejabat fungsional	5

#### 1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. tim yang diatur oleh peraturan lebih tinggi;
- f. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

### **1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberitugas melaksanakan kegiatan administrative untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak teisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

**Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:**

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

### **1.5.3. Honorarium Berdasarkan Kondisi Kerja**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan **Berdasarkan Kondisi Kerja** dimana kondisi yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja, kondisi kerja dimaksud memiliki dampak yang menyebabkan banyak beresiko fisik sehingga beotensi terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit dan bahkan kematian.

pemicu terjadinya kecelakaan kerja adalah:

- a. Jenis pekerjaan yang tidak aman;
- b. Kondisi lapangan kerja; dan
- c. Kecelakaan di luar kuasa manusia.

untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan tersebut anggota tim yang erasal dari **Non ASN** dapat diberikan honor.

**Tabel 1.5. Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>			
<b>URAIAN</b>		<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
<b>A.</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana kegiatan</b>		
	<b>1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah</b>		
	Pengarah	Orang/ bulan	1.500.000
	Penanggungjawab	Orang/ bulan	1.250.000
	Ketua	Orang/ bulan	1.000.000
	wakil ketua	Orang/ bulan	850.000
	Sekretaris	Orang/ bulan	750.000
	Anggota	Orang/ bulan	750.000
	<b>2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah</b>		
	Pengarah	Orang/ bulan	750.000
	Penanggungjawab	Orang/ bulan	700.000
	Ketua	Orang/ bulan	650.000
	wakil ketua	Orang/ bulan	600.000
	Sekretaris	Orang/ bulan	500.000
	Anggota	Orang/ bulan	500.000
<b>B.</b>	<b>Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan</b>		
	<b>Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah</b>		
	Ketua/Wakil Ketua	Orang/ bulan	250.000
	Anggota	Orang/ bulan	220.000
<b>C.</b>	<b>Honorarium Berdasarkan Kondisi Kerja untuk Non ASN</b>		
	1. Juru Pengairan	Orang/ bulan	500.000
	2. Penjaga Pintu Air	Orang/ bulan	500.000
	3. Operator Alat Berat	Orang/ bulan	500.000
	4. petugas Laboratorium	Orang/ bulan	500.000

	5. Pemeliharaan Jalan	Orang/ bulan	500.000
	6. Petugas Listrik	Orang/ bulan	500.000
	7. Penjaga Pintu Palang KA	Orang/ bulan	500.000
	8. Petugas Pemadam Kebakaran	Orang/ bulan	500.000
	9. Pusedalops PB	Orang/ bulan	500.000
<b>D</b>	<b>Honorarium Petugas Upacara</b>		
	1. Honorarium Inspektur Upacara	Orang/ Kegiatan	600.000
	2. Honorarium Perwira Upacara	Orang/ Kegiatan	200.000
	3. Honorarium Komandan Upacara	Orang/ Kegiatan	200.000
	4. Honorarium Ajudan Inspektur Upacara	Orang/ Kegiatan	100.000
	5. Honorarium Pengibar Bendera Upacara	Orang/ Kegiatan	100.000
	6. Honorarium Pembaca UUD 1945 - Upacara	Orang/ Kegiatan	100.000
	7. Honorarium Pembaca IKRAR - Upacara	Orang/ Kegiatan	100.000
	8. Honorarium Pembaca Sejarah Singkat - Upacara	Orang/ Kegiatan	100.000
	9. Honorarium Pembaca Panca Prasetya KORPRI - Upacara	Orang/ Kegiatan	100.000
	10. Honorarium Pembaca Sapta Marga - Upacara	Orang/ Kegiatan	100.000
	11. Honorarium Pembaca Tribata - Upacara	Orang/ Kegiatan	100.000
	12. Honorarium Komandan Kompi - Upacara	Orang/ Kegiatan	100.000
	13. Honorarium Pasukan Bhinneka Tunggal Ika - Upacara	Orang/ Kegiatan	100.000
	14. Penata Pasukan - Upacara	Orang/ Kegiatan	100.000
	15. Honorarium Pembawa Obor - Upacara	Orang/ Kegiatan	100.000
	16. Honorarium Penjaga Tugu Makam Pahlawan - Upacara	Orang/ Kegiatan	100.000

	17. Honorarium Drum Band /Korp Musik	Group	4.000.000
	18. Honorarium Paduan Suara	Group	3.000.000
	19. Honorarium Pembawa Karangan Bunga - Upacara	Orang/ Kegiatan	100.000

**1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara.**

**a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli**

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangandi pengadilan.

**Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.**

**b. Honorarium Beracara**

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

**c. Proses Penyelesaian permasalahan Hukum**

Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum untuk Masyarakat miskin yang memerlukan pendampingan hukum, maka Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat memfasilitasi sebagaimana berikut dibawah ini:

**Tabel 1.6. Satuan Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli /Saksi Ahli	Orang/ Kegiatan	1.800.000
	b. Saksi	Orang/ Kegiatan	500.000
2.	Honorarium Beracara		
	a. Pejabat Eselon II/setara	Orang/ Kegiatan	1.200.000

	b. Pejabat Eselon III/setara	Orang/ Kegiatan	950.000
	c. Pejabat Eselon IV/setara	Orang/ Kegiatan	700.000
	d. Staf PNS	Orang/ Kegiatan	350.000

### 1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

**Tabel 1.7. Satuan Honorarium Penyuluh Non Aparatur Sipil Negara**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	SLTA	Orang/ Bulan	2.100.000
2	DI/DII/DIII/SARJANA TERAPAN	Orang/ Bulan	2.400.000
3	(Sarjana) SI	Orang/ Bulan	2.600.000
4	(Magister) S2	Orang/ Bulan	2.800.000
5	(Doktor) S3	Orang/ Bulan	3.000.000

### 1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

**Tabel 1.8. Satuan dan Biaya Honorarium Rohaniawan**

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Rohaniawan	Orang/ Kegiatan	400.000

### 1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

#### a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

**Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (Per review) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.**

#### b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

#### c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

**Tabel 1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website**

<b>A. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal</b>			
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
1	Penanggung Jawab	Per Tayang	500.000
2	Redaktur	Per Tayang	400.000
3	Penyunting/ Editor	Per Tayang	300.000
4	Desain Grafis	Per Tayang	180.000
5	Fotografer	Per Tayang	180.000
6	Sekretariat	Per Tayang	150.000
7	Pembuat Artikel	Tayang/spot	200.000
<b>B. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah</b>			
1	Penanggung Jawab	Per Tayang	400.000
2	Redaktur	Per Tayang	300.000
3	Penyunting/ Editor	Per Tayang	250.000
4	Desain Grafis	Per Tayang	180.000
5	Fotografer	Per Tayang	180.000
6	Sekretariat	Per Tayang	150.000
7	Pembuat Artikel	Tayang/spot	100.000
<b>C. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola website</b>			
1	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000
2	Redaktur	Orang/Bulan	450.000
3	Editor	Orang/Bulan	400.000
4	Web Admin	Orang/Bulan	350.000
5	Web Developer	Orang/Bulan	300.000
6	Pembuat Artikel	Tayang/spot	100.000

**1.10. Penyelenggaraan Ujian**

Merupakan suatu Kegiatan untuk mengukur suatu capaian kompetensi dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan pada pelajaran tertentu dan menjadi salah satu tolak ukur pencapaian dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan daerah.

Untuk mencapai kegiatan penyelenggaraan Ujian dimaksud berjalan dengan baik maka dapat di berikan Honorarium sebagai berikut:

**a. Honorarium Penyelenggara Ujian**

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

**b. Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten**

Honorarium penulisan butir soal tingkat Provinsi/kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tesbakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

**Tabel 1.10. Satuan Biaya Honorarium Penyelenggaraan Ujian**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>A.</b>	<b>Honorarium Penyelenggara Ujian</b>		
	<b>1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar</b>		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	Orang/ hari	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
	<b>2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Menengah</b>		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	Orang/ hari	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
	<b>3. Honorarium pada Pelaksanaan Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat PI (Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)</b>		
	a. Honor Penyusun Naskah Ujian (per naskah)	Materi	150.000

		b. Honor Pengoreksi hasil naskah ujian	Orang/ materi	5.000
<b>B.</b>	<b>Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten</b>			
	1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten	Per Butir Soal	100.000
	2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
		a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
		b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

**1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**

**a. Honorarium Penceramah**

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- 3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

**b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara**

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

**c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara**

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan**

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud beedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

**e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan**

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- 2) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- 3) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaa;
- 4) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- 5) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

**Tabel 1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Honorarium Penceramah	Orang/ Jam/ Pelajaran	1.000.000
2.	Honorarium Pengajar Yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah	Orang/ Jam/ Pelajaran	300.000

3.	Honorarium Pengajar Yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah	Orang/ Jam/ Pelajaran	200.000
4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
<b>5.</b>	<b>Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Diklat:</b>		
	<b>a. Lama Diklat s.d. 5 hari:</b>		
	1) Penanggung Jawab	Orang/ Kegiatan	450.000
	2) Ketua/Wakil ketua	Orang/ Kegiatan	400.000
	3) Sekretaris	Orang/ Kegiatan	300.000
	4) Anggota	Orang/ Kegiatan	300.000
	<b>b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:</b>		
	1) Penanggung Jawab	Orang/ Kegiatan	675.000
	2) Ketua/Wakil ketua	Orang/ Kegiatan	600.000
	3) Sekretaris	Orang/ Kegiatan	450.000
	4) Anggota	Orang/ Kegiatan	450.000
	<b>c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:</b>		
	1) Penanggung Jawab	Orang/ Kegiatan	900.000
	2) Ketua/Wakil ketua	Orang/ Kegiatan	800.000
	3) Sekretaris	Orang/ Kegiatan	600.000
	4) Anggota	Orang/ Kegiatan	600.000
<b>6.</b>	<b>Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan, Sumber Daya Manusia)</b>		
	a. Instruktur olahraga/senam kegiatan Diklat Pim	Orang/ kegiatan	300.000
	b. Instruktur Pembinaan fisik (Binsik) kegiatan Diklat pim	Orang/ kegiatan	300.000

### 1.12 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

**Tabel 1.12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>1.</b>	<b>Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>		
	a. Pembina	Orang/ Bulan	3.500.000
	b. Pengarah	Orang/ Bulan	3.000.000
	c. Ketua	Orang/ Bulan	2.500.000
	d. Wakil Ketua	Orang/ Bulan	2.000.000
	e. Sekretaris	Orang/ Bulan	1.500.000
	f. Anggota	Orang/ Bulan	1.300.000
<b>2.</b>	<b>Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>		
	a. Ketua	Orang/ Bulan	1.000.000
	b. Sekretaris	Orang/ Bulan	900.000
	c. Anggota	Orang/ Bulan	600.000

### 1.13. Satuan Biaya Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi ASN Daerah dan Pegawai non ASN Daerah yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja.

Dalam pelaksanaan lembur berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembur pada hari kerja paling lama 4 (empat) jam/hari;
- b. Kegiatan lembur tidak diberikan uang makan lembur;
- c. Kegiatan lembur dapat dilaksanakan melebihi ketentuan pada huruf a apabila terjadi keadaan yang mengkhawatirkan dengan penanganan secara intensif serta penanganannya tidak bisa ditunda, antara lain sebagai berikut, yaitu:
  - 1) Penanganan dampak sosial;
  - 2) Penanganan kebencanaan;
  - 3) Penanganan kejadian luar biasa;
  - 4) Penanganan percepatan dalam kondisi mengkhawatirkan berorientasi/beresiko kedaruratan.
- d. Surat Pertanggungjawaban Lembur harus dilengkapi dengan:
  - 1) Surat Perintah Tugas Lembur dari Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja;
  - 2) Daftar Hadir Lembur dengan ketentuan jika SKPD dimaksud menggunakan finger print maka daftar hadir didukung dengan data finger print sedangkan pada SKPD yang tidak menggunakan finger print yang digunakan adalah daftar hadir manual. Apabila pelaksana tugas

lembur lupa melaksanakan finger print maka menggunakan daftar hadir manual dengan melampirkan Pakta Integritas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar melaksanakan lembur;

- 3) Tanda Terima Uang Lembur;
- 4) Bukti Potong PPh bagi PNS Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dalam bidang peajakan.
- 5) Laporan Pelaksanaan Lembur.

**Tabel 1.13 Satuan Biaya Uang Lembur**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Satuan Biaya Uang Lembur Bagi		
	a. Golongan I	orang/ jam	18.000
	b. Golongan II/PPPK	orang/ jam	24.000
	c. Golongan III	orang/ jam	30.000
	d. Golongan IV	orang/ jam	36.000
	e. Non ASN	orang/ jam	20.000

**1.14. Satuan Biaya Insentif Non ASN**

Insentif merupakan imbalan atau bonus di luar dari gaji utamanya yang diberikan kepada seseorang yang diberitugas melaksanakan kegiatan untuk mendorong petugas agar dapat bekerja dengan capaian yang telah ditetapkan.

**Tabel 1.14. Satuan Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah Non ASN**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>A.</b>	<b>Petugas Pemungutan Pajak Daerah</b>		
1.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Hotel	Orang/ bulan	500.000
2.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Restoran	Orang/ bulan	500.000
3.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Hiburan	Orang/ bulan	500.000
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Reklame	Orang/ bulan	500.000
5.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan	Orang/ bulan	500.000
6.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Parkir	Orang/ bulan	500.000
7.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Air Tanah	Orang/ bulan	500.000
8.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam	Orang/ bulan	500.000
9.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Orang/ bulan	500.000
10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah BPHTB	Orang/ bulan	500.000

11.	Insentif Penyampaian SPPT PBB P2-Pedesaan (Kitir)	Lembar	1.500
12.	Insentif Penyampaian SPPT PBB P2-Perkotaan (Kitir)	Lembar	1.500

## **2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

### **2.1. Maksud dan Tujuan Perjalanan Dinas**

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- k. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

### **2.2. Prinsip Perjalanan Dinas**

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

### **2.3. Penggolongan Perjalanan Dinas**

Perjalanan Dinas digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Perjalanan Dinas yang melewati batas kota (luar Kota); dan
- b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam kota, adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam wilayah administratif Kabupaten Jombang.

Perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- 1) perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- 2) perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

### **2.4. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:**

#### **a. Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Tugas**

Perjalanan Dinas oleh Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam Surat Tugas.

Surat Tugas sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh:

- 1) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD pada satuan kerja berkenaan;
- 2) Atasan langsung kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh kepala SKPD;
- 3) Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD dalam lingkup unit eselon II;
- 4) Sekretaris Daerah untuk Pelaksana SPPD Eselon II; atau
- 5) Bupati untuk Sekretaris Daerah.

Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. Surat Tugas sebagaimana dimaksud paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut pemberi tugas, pelaksana tugas, waktu pelaksanaan tugas, dan tempat pelaksanaan tugas.

Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

#### **b. Perjalanan Dinas Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**

- 1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- 2) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini Pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.

- 3) Uang harian untuk pelaksana SPPD diberikan sesuai dengan standar biaya masukan yang menjadi hak yang bersangkutan.
- 4) Pelaku Perjalanan Dinas wajib membuat Daftar Pengeluaran Riil untuk komponen biaya Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ada di dalam Peraturan Bupati ini dengan format pada form b.1.
- 5) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

**Form b.1.**

<b>DAFTAR PENGELUARAN RIIL</b>		
Yang bertandatangan di bawah ini:		
Nama	:	.....
NIP	:	.....
Jabatan	:	.....
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:		
1. Biaya di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:		
No	Uraian	Jumlah
Jumlah		
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.		
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
		Mengetahui/Menyetujui: ....., tanggal, bulan, tahun
PA/KPA,		Pelaksana SPPD,
.....		.....
NIP .....		NIP .....

**c. Perjalanan Dinas Yang Melebihi Jumlah Hari Yang Ditetapkan.**

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi.

Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dimaksud dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:

- 1) Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
- 2) Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud PA/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi pada DPA satuan kerja berkenaan.

Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi sebagaimana dimaksud tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- 2) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas
- 3) mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- 4) mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- 5) mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- 6) menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- 7) menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

**d. Perjalanan Dinas Kurang Dari Jumlah Hari Yang Ditetapkan**

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi yang telah diterimanya kepada PA/KPA.

**e. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas**

Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dengan melampirkan dokumen berupa:

- 1) Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
- 2) SPPD yang telah ditandatangani oleh atasan pelaksana SPPD dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- 3) Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- 4) Daftar Pengeluaran Riil;

- 5) Bukti pembayaran yang sah untuk biaya taksi yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang transportasi; dan
- 6) bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

**f. Tata Cara Pembayaran Perjalanan Dinas**

- 1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- 2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

**g. Pelaksanaan Dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas**

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja berkenaan.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan. Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS) melalui:

- 1) Perikatan dengan penyedia jasa;
- 2) Bendahara Pengeluaran; atau
- 3) Pelaksana SPPD.

Perjalanan Dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa meliputi Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran. Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud, berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Tugas;
- 2) fotokopi SPPD;
- 3) kuitansi tanda terima uang muka; dan
- 4) rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan. Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.

Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening pihak ketiga.

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggung jawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran.

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA satuan kerja berkenaan.

Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari atasan Pelaksana SPPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah;
- 2) Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas;
- 3) Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA;
- 4) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD kerja sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
  - a) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

#### **h. Ketentuan Perjalanan Dinas**

Perjalanan Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) SKPD dapat membiayai perjalanan dinas pejabat/pegawai dari SKPD/Instansi lain dengan ketentuan:
  - a) Tersedia anggarannya dalam DPA SKPD;
  - b) Pejabat/pegawai yang diberangkatkan adalah mereka yang dibutuhkan kehadirannya dalam acara yang diagendakan dan/atau memiliki keterkaitan berdasarkan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi atau memberikan kontribusi *output/outcome* dalam suatu kegiatan.

- 2) Istri Bupati, istri Wakil Bupati, istri Ketua DPRD, istri Wakil Ketua DPRD, istri Sekretaris Daerah, istri anggota DPRD, istri Kepala SKPD yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu, dalam rangka mendampingi suami, maka fasilitas perjalanan dinas nya sama dengan pejabat/suami yang didampingi.
- 3) Istri Bupati, istri Wakil Bupati, istri Ketua DPRD, istri Wakil Ketua DPRD, istri Sekretaris Daerah, istri anggota DPRD, istri Kepala SKPD yang berdasarkan undangan harus hadir dalam acara tertentu, dalam kapasitasnya sebagai Tim *Adhoc* Khusus bukan dalam rangka mendampingi suami, maka fasilitas perjalanan dinas nya sama dengan Pejabat Eselon II.
- 4) Apabila dalam satu hari melakukan perjalanan dinas lebih dari satu tempat, hanya berhak menerima biaya perjalanan dinas satu kali, kecuali Petugas Pemadam Kebakaran, Pusdalops PB, dan Tim *Ambulance* yang disesuaikan dengan jumlah kejadian yang didatangi.
- 5) Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, Pengawal Pribadi Bupati, dan/atau Sekretaris Pribadi Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a) Jika melaksanakan perjalanan dinas bersama dengan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas yang sama dengan fasilitas perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;
  - b) Untuk Ajudan Bupati atau Pengawal Pribadi Bupati yang berasal dari POLRI ketentuan tersebut pada huruf a hanya berlaku jika yang bersangkutan mendapatkan Surat Perintah dari POLDA Jawa Timur untuk menjadi Ajudan Bupati atau Pengawal Pribadi Bupati dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan.
- 6) Pendamping unsur pimpinan DPRD berlaku ketentuan jika melakukan perjalanan dinas bersama dengan unsur Pimpinan DPRD, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas yang sama dengan fasilitas perjalanan dinas Pimpinan DPRD/Komisi/alat kelengkapan dewan lainnya.

**i. Biaya menjemput/mengantar jenazah**

Biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dan dibayarkan secara riil sesuai bukti pengeluaran yang sah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/ASN/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.

**2.5. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:**

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi maksimal 4 (empat) hari pada hari kerja kecuali ada undangan serta memperhatikan target kinerja perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah, biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Uang Harian;
- b. Uang Representasi;
- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Biaya Transport.
- e. Pelaksanaan Perjalanan Dinas pada huruf **a,b,c dan d** bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara **lumpsum**.

**Ketentuan point A lampiran Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan Dinas yang meliputi :**

- a. Satuan Biaya Uang Harian;
- b. Uang Representasi; dan
- c. Biaya penginapan;

**Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam point B lampiran Peraturan Bupati ini.**

**a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri.**

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas satuan Uang harian dipertanggungjawabkan secara **lumpsum**, Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan uang makan dan keperluan transportasi lokal.

Perjalanan dinas dalam negeri di dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Pengemudi yang melaksanakan tugas mengantar perjalanan dinas ke luar kota, dapat diberikan uang harian dan pertanggungjawaban dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD/Unit SKPD.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel berikut:

**Tabel 2.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

NO	URAIAN	SATUAN	PEJABAT DAN ASN	NON ASN	DIKLAT
<b>A.</b>	<b>DALAM KOTA</b>				
	Uang Transportasi Lokal Non ASN	Orang/ Hari	-	100.000	-

<b>B.</b>	<b>LUAR KOTA</b>				
	1. ACEH	Orang/ Hari	360.000	320.000	110.000
	2. SUMATERA UTARA	Orang/ Hari	370.000	320.000	110.000
	3. RIAU	Orang/ Hari	370.000	320.000	110.000
	4. KEPULAUAN RIAU	Orang/ Hari	370.000	320.000	110.000
	5. JAMBI	Orang/ Hari	370.000	320.000	110.000
	6. SUMATERA BARAT	Orang/ Hari	380.000	320.000	110.000
	7. SUMATERA SELATAN	Orang/ Hari	380.000	320.000	110.000
	8. LAMPUNG	Orang/ Hari	380.000	320.000	110.000
	9. BENGKULU	Orang/ Hari	380.000	320.000	110.000
	10. BANGKA BELITUNG	Orang/ Hari	410.000	320.000	120.000
	11. BANTEN	Orang/ Hari	370.000	350.000	110.000
	12. JAWA BARAT	Orang/ Hari	430.000	350.000	130.000
	13. D.K.I. JAKARTA	Orang/ Hari	530.000	350.000	160.000
	14. JAWA TENGAH	Orang/ Hari	370.000	350.000	110.000
	15. D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Hari	420.000	350.000	130.000
	16. JAWA TIMUR	Orang/ Hari	410.000	350.000	120.000
	17. BALI	Orang/ Hari	480.000	400.000	140.000
	18. NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Hari	440.000	370.000	130.000
	19. NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Hari	430.000	370.000	130.000
	20. KALIMANTAN BARAT	Orang/ Hari	380.000	340.000	110.000
	21. KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Hari	360.000	340.000	110.000
	22. KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Hari	380.000	340.000	110.000
	23. KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Hari	430.000	340.000	130.000
	24. KALIMANTAN UTARA	Orang/ Hari	430.000	340.000	130.000
	25. SULAWESI UTARA	Orang/ Hari	370.000	330.000	110.000
	26. GORONTALO	Orang/ Hari	370.000	330.000	110.000

	27. SULAWESI BARAT	Orang/ Hari	410.000	330.000	120.000
	28. SULAWESI SELATAN	Orang/ Hari	430.000	330.000	130.000
	29. SULAWESI TENGAH	Orang/ Hari	370.000	330.000	110.000
	30. SULAWESI TENGGARA	Orang/ Hari	380.000	330.000	110.000
	31. MALUKU	Orang/ Hari	380.000	340.000	110.000
	32. MALUKU UTARA	Orang/ Hari	430.000	340.000	130.000
	33. PAPUA	Orang/ Hari	580.000	450.000	170.000
	34. PAPUA BARAT	Orang/ Hari	480.000	400.000	140.000
	35. PAPUA BARAT DAYA	Orang/ Hari	480.000	400.000	140.000
	36. PAPUA TENGAH	Orang/ Hari	580.000	450.000	170.000
	37. PAPUA SELATAN	Orang/ Hari	580.000	450.000	170.000
	38. PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/ Hari	580.000	450.000	170.000

**C. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pengemudi/Supir Pegawai Non ASN**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Satuan</b>	<b>LUAR DAERAH</b>	<b>DALAM DAERAH (selain Kec. Jombang)</b>
1.	Pengemudi/Supir	Orang/ Hari	230.000	100.000

**D. Besaran Uang Harian Penugasan/Operasi Petugas**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Pasukan Pemadam Kebakaran	Orang/Kegiatan	150.000
2.	Pusdalops-PB	Orang/Kegiatan	150.000
3.	Taruna Siaga Bencana	Orang/Kegiatan	100.000

Catatan:

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota Bagi Pegawai ASN dan Non-ASN tetap dianggarkan Makan dan Minum Harian Pegawai;
2. Insentif Penugasan Petugas Pusdalops-PB dan Pemadam Kebakaran dapat diberikan pada saat pelaksanaan Operasi Penanggulangan Bencana. Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Operasi Pemadaman Kebakaran.

**b. Uang Representatif Perjalanan Dinas**

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*. Uang representatif seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Satuan</b>	<b>LUAR KOTA</b>	<b>DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM</b>
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	Orang/ Hari	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon II	Orang/ Hari	150.000	75.000

**c. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Negeri**

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Penginapan dikelompokan 4 (empat) golongan terdiri dari:

- a. Kelompok A, untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD;
- b. Kelompok B, untuk Anggota DPRD, Eselon II, dan pejabat lainnya yang setara;
- c. Kelompok C, untuk Pejabat Eselon III, Golongan IV, dan Pejabat lainnya yang setara;
- d. Kelompok D, untuk Pejabat Eselon IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I, dan Non PNS yang setara.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3. sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>TARIF HOTEL BERDASARKAN KELOMPOK</b>			
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	ACEH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000

3	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K. I. JAKARTA	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000

30	SULAWESI TENGGERA	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PENGUNUNGAN	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

### **3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor.**

#### **3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor.**

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dan atau diluar daerah dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

##### **a. Paket Fullboard**

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, 3(tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2(dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

##### **b. Paket Fullday**

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

**c. Paket *Halfday***

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

**d. Paket *Residence***

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

**Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:**

- 1) Akomodasi Paket *Fullboard*, diatur sebagai berikut:
  - a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - b) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 3) Penyelenggaraan kegiatan rapat diutamakan diselenggarakan dalam daerah. Kegiatan rapat atau pertemuan dapat diselenggarakan diluar daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

**TABEL 3.1. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR (satuan Orang/Paket)**

NO	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
<b>I. DALAM KOTA</b>					
1.	KDH/WKDH/ DPRD/Eselon I	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
2.	Eselon II	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
3.	Eselon III s/d Staf	338.000	408.000	1.381.000	790.000
<b>II. LUAR KOTA</b>					
<b>A. BUPATI, WAKIL BUPATI, ANGGOTA FORKOMPIMDA, KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD</b>					
1.	ACEH	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000

2.	SUMATERA UTARA	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3.	RIAU	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4.	KEPULAUAN RIAU	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5.	JAMBI	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6.	SUMATERA BARAT	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7.	SUMATERA SELATAN	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8.	LAMPUNG	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9.	BENGKULU	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10.	BANGKA BELITUNG	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11.	BANTEN	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12.	JAWA BARAT	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13.	D.K.I. JAKARTA	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14.	JAWA TENGAH	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16.	JAWA TIMUR	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17.	BALI	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21.	KALI MANTAN TENGAH	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24.	KALIMANTAN UTARA	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
25.	SULAWESI UTARA	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26.	GORONTALO	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27.	SULAWESI BARAT	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28.	SULAWESI SELATAN	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29.	SULAWESI TENGAH	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000

30.	SULAWESI TENGGARA	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31.	MALUKU	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32.	MALUKU UTARA	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33.	PAPUA	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34.	PAPUA BARAT	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36.	PAPUA TENGAH	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37.	PAPUA SELATAN	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000
<b>B.</b>	<b>PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD</b>				
1.	ACEH	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2.	SUMATERA UTARA	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3.	RIAU	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4.	KEPULAUAN RIAU	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5.	JAMBI	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6.	SUMATERA BARAT	311.000	432.000	987.000	743.000
7.	SUMATERA SELATAN	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8.	LAMPUNG	421.000	512.000	950.000	933.000
9.	BENGKULU	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10.	BANGKA BELITUNG	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11.	BANTEN	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12.	JAWA BARAT	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14.	JAWA TENGAH	303.000	474.000	919.000	777.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16.	JAWA TIMUR	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17.	BALI	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20.	KALIMANTAN BARAT	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21.	KALI MANTAN TENGAH	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000

22.	KALIMANTAN SELATAN	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24.	KALIMANTAN UTARA	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25.	SULAWESI UTARA	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26.	GORONTALO	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27.	SULAWESI BARAT	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28.	SULAWESI SELATAN	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29.	SULAWESI TENGAH	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30.	SULAWESI TENGGARA	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31.	MALUKU	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32.	MALUKU UTARA	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33.	PAPUA	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34.	PAPUA BARAT	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36.	PAPUA TENGAH	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37.	PAPUA SELATAN	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
<b>C. PEJABAT ESELON III KE BAWAH DAN NON PNS</b>					
1.	ACEH	310.000	397.000	948.000	-
2.	SUMATERA UTARA	279.000	427.000	764.000	-
3.	RIAU	219.000	397.000	888.000	-
4.	KEPULAUAN RIAU	241.000	297.000	807.000	-
5.	JAMBI	288.000	367.000	1.110.000	-
6.	SUMATERA BARAT	180.000	248.000	696.000	-
7.	SUMATERA SELATAN	290.000	455.000	745.000	-
8.	LAMPUNG	220.000	290.000	933.000	-
9.	BENGKULU	268.000	416.000	1.054.000	-
10.	BANGKA BELITUNG	343.000	411.000	965.000	-
11.	BANTEN	340.000	425.000	1.051.000	-

12	JAWA BARAT	414.000	498.000	931.000	-
13.	D.K.I. JAKARTA	359.000	455.000	1.197.000	-
14.	JAWA TENGAH	255.000	319.000	770.000	-
15.	D.I. YOGYAKARTA	262.000	351.000	750.000	-
16.	JAWA TIMUR	338.000	408.000	1.381.000	-
17.	BALI	362.000	441.000	1.419.000	-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	397.000	420.000	820.000	-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	339.000	448.000	1.032.000	-
20.	KALIMANTAN BARAT	277.000	387.000	774.000	-
21.	KALI MANTAN TENGAH	288.000	365.000	1.272.000	-
22.	KALIMANTAN SELATAN	250.000	366.000	809.000	-
23.	KALIMANTAN TIMUR	241.000	366.000	900.000	-
24.	KALIMANTAN UTARA	260.000	331.000	874.000	-
25.	SULAWESI UTARA	269.000	357.000	922.000	-
26.	GORONTALO	225.000	289.000	1.299.000	-
27.	SULAWESI BARAT	269.000	404.000	1.006.000	-
28.	SULAWESI SELATAN	280.000	397.000	1.307.000	-
29.	SULAWESI TENGAH	303.000	422.000	1.095.000	-
30.	SULAWESI TENGGARA	309.000	369.000	869.000	-
31.	MALUKU	265.000	346.000	933.000	-
32.	MALUKU UTARA	254.000	446.000	803.000	-
33.	PAPUA	321.000	478.000	1.182.000	-
34.	PAPUA BARAT	310.000	421.000	1.120.000	-
35	PAPUA BARAT DAYA	310.000	421.000	1.120.000	-
36	PAPUA TENGAH	321.000	478.000	1.182.000	-

37	PAPUA SELATAN	472.000	703.000	1.738.000	-
38	PAPUA PEGUNUNGAN	472.000	703.000	1.738.000	-

### 3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 3.2. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

**TABEL 3.2. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR (Satuan Orang/Hari)**

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAYD DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1.	ACEH	OH	120.000	85.000	120.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
3.	RIAU	OH	130.000	85.000	130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	95.000	130.000
5.	JAMBI	OH	130.000	95.000	130.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	85.000	120.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	85.000	120.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000	95.000	130.000
9.	BENGGULU	OH	130.000	95.000	130.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	95.000	130.000
11.	BANTEN	OH	120.000	85.000	120.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	130.000	180.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	100.000	140.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000

17.	BALI	OH	160.000	115.000	160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	95.000	130.000
21.	KALI MANTAN TENGAH	OH	120.000	85.000	120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	95.000	130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	105.000	150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	105.000	150.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
26.	GORONTALO	OH	130.000	95.000	130.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	85.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	105.000	150.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	95.000	130.000
31.	MALUKU	OH	120.000	85.000	120.000
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
33.	PAPUA	OH	200.000	140.000	200.000
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000	115.000	160.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000	115.000	160.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	200.000	140.000	200.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	200.000	140.000	200.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000	140.000	200.000

**4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS**

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas adalah Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

**Tabel 4. PENGADAAN KENDARAAN DINAS**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
<b>A.</b>	<b>KENDARAAN DINAS PEJABAT</b>		
1.	Kendaraan Dinas Pejabat KDH/WKD/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	Unit	878.913.000
2.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	764.021.000
<b>B.</b>	<b>KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN</b>		
1.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan Roda 4 (Empat)		
	a. PICK UP	Unit	263.849.000
	b. MINIBUS	Unit	376.363.000
	c. DOUBLE GARDAN	Unit	513.056.000
2.	Kendaraan operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
	b. Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
	c. Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000
3.	Kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua)		
	a. operasional	Unit	38.461.000
	b. lapangan	Unit	43.340.000

**B. STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025 BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan bukti pertanggung jawaban, dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan perubahan standar Biaya Umum sebagaimana di maksud dalam peraturan Bupati ini, rincian point B lampiran Peraturan Bupati yang terdiri atas :

1. Satuan Biaya Barang Pakai Habis;
2. Satuan Biaya Jasa Kantor;
3. Satuan Biaya Medical Check Up
4. Satuan Biaya Sewa.
5. Satuan Beasiswa Pendidikan PNS;
6. Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin;
7. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
8. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri
9. Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

**1. SATUAN BIAYA BARANG PAKAI HABIS;**

**1.1. SATUAN BIAYA KONSUMSI**

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan Satuan Kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dengan batasan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Tabel 1.1. Satuan Biaya Konsumsi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>A.</b>	<b>Makan dan Minum Rapat</b>		
	1. Kue/Snack	Per Kotak	17.500
	2. Nasi Kotak	Per Kotak	30.000
	3. Makan Prasmanan	Porsi	75.000
	5. Minum Kopi/Teh Tradisional (10 ltr)	Paket	150.000
<b>B.</b>	<b>Makan dan Minum Jamuan Tamu</b>		
	1. Makanan Kecil	Paket	150.000
	2. Angkringan	Porsi	35.000
	3. Polo Pendem	Paket	50.000
	4. Kue Nampan	Paket	100.000
	5. Makan Prasmanan VVIP	Porsi	110.000
<b>C.</b>	<b>Penambah Daya Tahan tubuh</b>		
	1. Makan Harian Pegawai	Orang/hari	10.000

<b>D. Makan dan Minuman Aktifitas Lapangan</b>			
	1. Kue Tradisional	Paket	150.000
	2. Tumpeng	Paket	750.000
	3. Konsumsi Korban dan Pendamping pada selter rumah aman dan Rumah Penanganan Sementara (RPS)	Orang/Kali	30.000
	4. Konsumsi Penanganan Bencana dan Penyelamatan	Orang/Kali	20.000
	5. Jamu/Jus Buah kegiatan senam pegawai	Botol	9.000
	6. Konsumsi Operasi Penertiban Lalu Lintas	Per Kotak	30.000
	7. PMT Posyandu Keluarga	Per Kotak	17.500

Catatan :

1. Jamu/Jus Buah diberikan dalam rangka pelaksanaan senam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
2. Konsumsi untuk kegiatan penanganan bencana dan Penyelamatan dapat diberikan 3 (Tiga) Kali sehari selama Dapur Umum belum diaktifkan dan/atau belum dapat memenuhi kebutuhan dilapangan;
3. Konsumsi untuk korban dan pendamping pada selter rumah aman dapat diberikan sampai dengan terselesaikannya masalah psikologis pada korban.

### 1.2. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga

Satuan biaya pengadaan pakaian olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian olahraga Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Forkopimda, ASN dan Non ASN.

**Tabel 1.2. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>A. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Olahraga</b>			
1.	Bupati/Wakil Bupati lengkap dengan sepatu	Stel	5.500.000
2.	Sekretaris Daerah, Forkopimda lengkap dengan sepatu	Stel	4.750.000
3.	Staf Ahli dan Asisten lengkap dengan sepatu	Stel	2.500.000
4.	Pakaian Olahraga lengkap dengan sepatu	Stel	600.000
<b>B. Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>			
1.	Pakaian Dinas Kepala Daerah		
	a.	Pakaian sipil lengkap	Stel 8.450.000
	b.	Pakaian Dinas Upacara	Stel 3.800.000
	c.	Pakaian Khas Jawa	Stel 6.350.000
	d.	Pakaian Dinas Harian	Stel 2.200.000
	e.	Pakaian Sipil Harian	Stel 8.100.000
	f.	Pakaian Sipil Resmi	Stel 6.300.000
2.	Pakaian Dinas Wakil Kepala Daerah		
	a.	Pakaian sipil lengkap	Stel 6.400.000
	b.	Pakaian Dinas Upacara	Stel 3.400.000

	c.	Pakaian Khas Jawa	Stel	6.000.000
	d.	Pakaian Dinas Harian	Stel	1.800.000
	e.	Pakaian Sipil Harian	Stel	5.400.000
	f.	Pakaian Sipil Resmi	Stel	5.600.000
<b>C.</b>	<b>Lencana Baskoro KDH/WKDH</b>		<b>buah</b>	<b>46.000.000</b>
<b>D.</b>	<b>Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai</b>			
	1.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	2.000.000
	2.	Gersang (PDU)	Stel	2.000.000
	3.	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	1.000.000
	4.	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Stel	2.000.000
	5.	Kaos Kerja Lapangan BPBD (PDL)	Stel	250.000

Catatan :

- Besaran Satuan Biaya Pengadaan Pakaian sudah termasuk Bahan dan Ongkos Jahit.
- Besaran Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD (satuan orang/stel) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. SATUAN BIAYA JASA KANTOR

Satuan biaya jasa kantor yang digunakan dalam perencanaan anggaran terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini :

### 2.1. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada tabel 3.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

**Tabel 2.1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber atau Pembahas dan Panitia**

HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA PROFESIONAL			
1.	Honorarium Jasa Narasumber	Orang/Jam	1.700.000
2.	Honorarium Jasa Moderator	Orang/Kegiatan	1.000.000
3.	Honorarium Jasa Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	750.000

### 2.2. Satuan Biaya Honorarium Juri Lomba Profesional

Honorarium Juri perlombaan yang digunakan oleh SKPD untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan perlombaan yang membutuhkan kriteria keahlian sesuai bidang yang dilombakan, untuk Dinas Pendidikan untuk juri lomba memperhatikan skala lomba dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD dengan ini dapat diberikan honor sebagaimana pada tabel :

**Tabel 2.2. Satuan Biaya Honorarium Juri Lomba Profesional**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Juri Lomba		
	a. Lokal	Orang/ Kegiatan	1.000.000
	b. Regional	Orang/ Kegiatan	1.500.000
	c. Nasional	Orang/ Kegiatan	5.000.000

**2.3. Satuan Biaya Jasa Tenaga**

Satuan Biaya satuan Jasa Tenaga dapat diberikan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.3. Satuan Jasa Tenaga**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>JASA TENAGA</b>			
<b>1.</b>	<b>Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum</b>		
	b. Mandor	Orang/ Hari	142.000
	c. Tukang batu/Kayu/besi/pipa/ listrik/plitur/cat/operator/ mekanik	Orang/ Hari	132.000
	d. Kepala tukang	Orang/ Hari	137.000
	e. Pekerja Terlatih	Orang/ Hari	125.000
	f. Pekerja	Orang/ Hari	122.200
	g. Operator Alat Berat	Orang/ Hari	132.000
	h. Mekanik Alat berat	Orang/ Hari	137.000
	i. Operator	Orang/ Hari	132.000
	j. Pembantu operator	Orang/ Hari	122.000
	k. Operator kurang terlatih/ mekanik pembantu	Orang/ Hari	122.000
	l. Supir	Orang/ Hari	132.000
	m. Pembantu Supir	Orang/ Hari	122.000
	n. Tenaga Bongkar Muat properti	Orang/ Hari	100.000
	m. Jasa Pemeliharaan Aquarium/kolam	Paket	1.500.000
<b>2.</b>	<b>Tenaga Ahli Non Kontruksi</b>		
	a. Tenaga Ahli Non Konstruksi S1 Pengalaman 1 - 4 tahun	Orang/ Bulan	6.500.000

	b.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S1 Pengalaman 5 - 8 tahun	Orang/ Bulan	8.500.000
	c.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S1 Pengalaman 9 - 12 tahun	Orang/ Bulan	11.000.000
	d.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S2 Pengalaman 1 - 4 tahun	Orang/ Bulan	8.500.000
	e.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S2 Pengalaman 5 - 8 tahun	Orang/ Bulan	11.000.000
	f.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S2 Pengalaman 9 - 12 tahun	Orang/ Bulan	14.000.000
	g.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S3 Pengalaman 1 - 4 tahun	Orang/ Bulan	11.000.000
	h.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S3 Pengalaman 5 - 8 tahun	Orang/ Bulan	14.500.000
	I.	Tenaga Ahli Non Konstruksi S3 Pengalaman 9 - 12 tahun	Orang/ Bulan	18.000.000
	J.	Tenaga Ahli Pendaratan Helikopter	Orang/ Kegiatan	2.000.000
<b>3.</b>	<b>Tenaga Tenaga Ahli Kontruksi</b>			
	<b>Tenaga Ahli Muda S1</b>			
	a.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	18.057.000
	b.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	19.446.000
	c.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	21.066.500
	d.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	22.455.500
	e.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	23.844.500
	f.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	25.233.500
	g.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	26.622.500
	h.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	28.011.500
	i.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	29.632.000
	j.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	31.021.000
	k.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	32.410.000
	l.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	33.799.000
	m.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	35.188.000
	n.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	36.577.000
	o.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	38.197.500
	p.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	39.586.500

q.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	40.975.500
r.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	42.364.500
s.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500
t.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	45.142.500
u.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 21 Tahun	Orang/ Bulan	46.763.000
v.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 22 Tahun	Orang/ Bulan	48.152.000
w.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 23 Tahun	Orang/ Bulan	49.541.000
x.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 24 Tahun	Orang/ Bulan	50.930.000
y.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-1 Pengalaman 25 Tahun	Orang/ Bulan	52.319.000
<b>Tenaga Ahli Muda S2</b>			
a.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	24.539.000
b.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	26.159.500
c.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	28.011.500
d.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	29.863.500
e.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	31.484.000
f.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	33.336.000
g.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	34.493.500
h.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	36.808.500
i.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	38.429.000
j.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	40.281.000
k.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	42.133.000
l.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500
m.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	45.605.500
n.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	47.226.000
o.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	49.078.000
p.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	50.930.000
q.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	52.550.500

r.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	54.402.500
s.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	56.023.000
t.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	57.875.000
u.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 21 Tahun	Orang/ Bulan	59.495.500
v.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 22 Tahun	Orang/ Bulan	61.347.500
w.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 23 Tahun	Orang/ Bulan	63.199.500
x.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 24 Tahun	Orang/ Bulan	64.820.000
y.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-2 Pengalaman 25 Tahun	Orang/ Bulan	66.672.000
<b>Tenaga Ahli Muda S3</b>			
a.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	31.715.500
b.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	33.567.500
c.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	35.419.500
d.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	37.271.500
e.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	39.123.500
f.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	40.975.500
g.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	42.827.500
h.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	44.679.500
i.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	46.531.500
j.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	48.383.500
k.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	50.235.500
l.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	52.087.500
m.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	53.939.500
n.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	55.791.500
o.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	57.643.500
p.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	59.495.500
q.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	61.347.500
r.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	63.199.500

s.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	65.051.500
t.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	66.903.500
u.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 21 Tahun	Orang/ Bulan	68.755.500
v.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 22 Tahun	Orang/ Bulan	70.607.500
w.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 23 Tahun	Orang/ Bulan	72.459.500
x.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 24 Tahun	Orang/ Bulan	74.311.500
y.	Tenaga Ahli Muda Konstruksi S-3 Pengalaman 25 Tahun	Orang/ Bulan	76.163.500
<b>Tenaga Ahli Madya S1</b>			
a.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	21.066.500
b.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	22.455.500
c.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	23.844.500
d.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	25.233.500
e.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	26.622.500
f.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	28.011.500
g.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	29.632.000
h.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	31.021.000
i.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	32.410.000
j.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	33.799.000
k.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	35.188.000
l.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	36.577.000
m.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	38.197.500
n.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	39.586.500
o.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	40.975.500
p.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	42.364.500
q.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500
r.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	45.142.500
s.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	46.763.000

t.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	48.152.000
u.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 21 Tahun	Orang/ Bulan	49.541.000
v.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 22 Tahun	Orang/ Bulan	50.930.000
w.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-1 Pengalaman 23 Tahun	Orang/ Bulan	52.319.000
<b>Tenaga Ahli Madya S2</b>			
a.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	28.011.500
b.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	29.863.500
c.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	31.484.000
d.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	33.336.000
e.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	34.493.500
f.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	36.808.500
g.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	38.429.000
h.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	40.281.000
i.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	42.133.000
k.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500
l.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	45.605.500
l.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	47.226.000
m.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 13 Tahun	Orang / Bulan	49.078.000
n.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 14 Tahun	Orang / Bulan	50.930.000
o.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 15 Tahun	Orang / Bulan	52.550.500
p.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 16 Tahun	Orang / Bulan	54.402.500
q.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 17 Tahun	Orang / Bulan	56.023.000
r.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 18 Tahun	Orang / Bulan	57.875.000
s.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 19 Tahun	Orang / Bulan	59.495.500
t.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 20 Tahun	Orang / Bulan	61.347.500
u.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 21 Tahun	Orang / Bulan	63.199.500

	v.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 22 Tahun	Orang / Bulan	64.820.000
	w.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-2 Pengalaman 23 Tahun	Orang / Bulan	66.672.000
<b>Tenaga Ahli Madya S3</b>				
	a.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 1 Tahun	Orang / Bulan	35.419.500
	b.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 2 Tahun	Orang / Bulan	37.271.500
	c.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 3 Tahun	Orang / Bulan	39.123.500
	d.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 4 Tahun	Orang / Bulan	40.975.500
	e.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 5 Tahun	Orang / Bulan	42.827.500
	f.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 6 Tahun	Orang / Bulan	44.679.500
	g.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 7 Tahun	Orang / Bulan	46.531.500
	h.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 8 Tahun	Orang / Bulan	48.383.500
	i.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 9 Tahun	Orang / Bulan	50.235.500
	j.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 10 Tahun	Orang / Bulan	52.087.500
	k.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 11 Tahun	Orang / Bulan	53.939.500
	l.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 12 Tahun	Orang / Bulan	55.791.500
	m.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 13 Tahun	Orang / Bulan	57.643.500
	n.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 14 Tahun	Orang / Bulan	59.495.500
	o.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 15 Tahun	Orang / Bulan	61.347.500
	p.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 16 Tahun	Orang / Bulan	63.199.500
	q.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 17 Tahun	Orang / Bulan	65.051.500
	r.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 18 Tahun	Orang / Bulan	66.903.500
	s.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 19 Tahun	Orang / Bulan	68.755.500
	t.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 20 Tahun	Orang / Bulan	70.607.500
	u.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 21 Tahun	Orang / Bulan	72.459.500
	v.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 22 Tahun	Orang / Bulan	74.311.500

	w.	Tenaga Ahli Madya Konstruksi S-3 Pengalaman 23 Tahun	Orang/ Bulan	76.163.500
<b>Tenaga Ahli Utama S1</b>				
	a.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	25.233.500
	b.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	26.622.500
	c.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	28.011.500
	d.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	29.632.000
	e.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	31.021.000
	f.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	32.410.000
	g.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	33.799.000
	h.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	35.188.000
	i.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	36.577.000
	j.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	38.197.500
	k.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	39.586.500
	l.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	40.975.500
	m.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	42.364.500
	n.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500
	o.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	45.142.500
	p.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	46.763.000
	q.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	48.152.000
	r.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	49.541.000
	s.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	50.930.000
	t.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-1 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	52.319.000

<b>Tenaga Ahli Utama S2</b>			
a.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	33.336.000
b.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	34.493.500
c.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	36.808.500
d.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	38.429.000
e.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	40.281.000
f.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	42.133.000
g.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	43.753.500
h.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	45.605.500
i.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	47.226.000
j.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	49.078.000
k.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	50.930.000
l.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	52.550.500
m.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	54.402.500
n.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	56.023.000
o.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	57.875.000
p.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	59.495.500
q.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	61.347.500
r.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	63.199.500
s.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	64.820.000
t.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-2 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	66.672.000
<b>Tenaga Ahli Utama S3</b>			
a.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 1 Tahun	Orang/ Bulan	40.975.500

	b.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 2 Tahun	Orang/ Bulan	42.827.500
	c.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 3 Tahun	Orang/ Bulan	44.679.500
	d.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 4 Tahun	Orang/ Bulan	46.531.500
	e.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 5 Tahun	Orang/ Bulan	48.383.500
	f.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 6 Tahun	Orang/ Bulan	50.235.500
	g.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 7 Tahun	Orang/ Bulan	52.087.500
	h.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 8 Tahun	Orang/ Bulan	53.939.500
	i.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 9 Tahun	Orang/ Bulan	55.791.500
	j.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 10 Tahun	Orang/ Bulan	57.643.500
	k.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 11 Tahun	Orang/ Bulan	59.495.500
	l.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 12 Tahun	Orang/ Bulan	61.347.500
	m.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 13 Tahun	Orang/ Bulan	63.199.500
	n.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 14 Tahun	Orang/ Bulan	65.051.500
	o.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 15 Tahun	Orang/ Bulan	66.903.500
	p.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 16 Tahun	Orang/ Bulan	68.755.500
	q.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 17 Tahun	Orang/ Bulan	70.607.500
	r.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 18 Tahun	Orang/ Bulan	72.459.500
	s.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 19 Tahun	Orang/ Bulan	74.311.500
	t.	Tenaga Ahli Utama Konstruksi S-3 Pengalaman 20 Tahun	Orang/ Bulan	76.163.500
<b>4.</b>	<b>Tenaga Pendukung Kontruksi dan Non Kontruksi</b>			
	a.	Tenaga Pendukung SMK/D1/ D2 Pengalaman 0-2 th	Orang/ Bulan	3.000.000
	b.	Tenaga Pendukung SMK/D1/ D2 Pengalaman 3-4 th	Orang/ Bulan	3.500.000
	c.	Tenaga Pendukung SMK/D1/ D2 Pengalaman 5-8 th	Orang/ Bulan	4.500.000

	d.	Tenaga Pendukung SMK/D1/ D2 Pengalaman 9-12 th	Orang/ Bulan	5.000.000
	e.	Tenaga Pendukung D3 Pengalaman 1-4 th	Orang/ Bulan	5.000.000
	f.	Tenaga Pendukung D3 Pengalaman 5-8 th	Orang/ Bulan	6.000.000
	g.	Tenaga Pendukung D3 Pengalaman 9-12 th	Orang/ Bulan	7.000.000
	h.	Tenaga Pendukung S1 Pengalaman 0-2 th	Orang/ Bulan	6.000.000
<b>5.</b>	<b>Jasa Tenaga Penanganan Sosial</b>			
	a.	Uang Operasional Lapangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang/ Bulan	500.000
	b.	Insentif Kader Posyandu Keluarga	Orang/ Bulan	100.000
	c.	Insentif RT/RW	Orang/ Bulan	100.000
<b>6.</b>	<b>Jasa Tenaga Pendidikan</b>			
	a.	Honorarium Kinerja Kepala Sekolah/Guru terpencil Non ASN	Orang/ Bulan	1.000.000
	b.	Insentif Kepala Sekolah/Guru terpencil	Orang/ Bulan	500.000
	c.	Honorarium Kinerja Kepala Sekolah/Guru Non ASN	Orang/ Bulan	300.000
	d.	Honorarium Pengajar Guru Ngaji Taman Pendidikan Al- Qurán	Orang/ Bulan	600.000
	e.	Insentif huffadz	Orang/ Bulan	250.000
	f.	Insentif Guru TPQ	Orang/ Bulan	100.000
	g.	Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Diniyah SD	Orang/ jam	30.000
	h.	Pembimbing Muatan Lokal Keagamaan dan Diniyah SMP	Orang/ jam	35.000
<b>7.</b>	<b>Jasa Tenaga Kesehatan</b>			
	a.	Upah Tenaga Kesehatan - Pelaksanaan Kegiatan	Orang/ hari	100.000
	b.	Bantuan Tenaga kesehatan kegiatan Latpim	Kegiatan	150.000

<b>8.</b>	<b>Jasa Tenaga Kebersihan</b>			
	a.	Tenaga Kebersihan Kantor Pemkab-Tenaga harian	Orang/ Hari	54.600
	b.	Tenaga Kebersihan penyelenggaraan acara-tenaga harian	Orang/ Hari	50.000
<b>9.</b>	<b>Jasa Tenaga Keamanan</b>			
	a.	Ongkos Tenaga keamanan	Orang/ Hari	100.000
	b.	Tim Pengawasan Kegiatan dan/atau kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati dalam daerah	hari	500.000
	c.	Tim Pengawasan Kegiatan dan/atau kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati luar daerah	hari	1.500.000
<b>10.</b>	<b>Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>			
	b.	Honorarium Penyelenggara Pilkada-(KPPS) untuk Pengamanan TPS/Satlinmas	Orang/ Kegiatan	650.000
<b>11.</b>	<b>Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan</b>			
	a.	Honorarium Promotor Pariwisata (Untuk Kebutuhan Makan, Transport, Make Up, dan Sewa Pakaian Adat)	Orang	600.000
<b>12.</b>	<b>Jasa Tenaga Administrasi</b>			
	a.	Honorarium Jasa Tenaga, dengan Ijasah SMP - SD	Orang/ Bulan	1.000.000
	b.	Honorarium Jasa Tenaga, dengan Ijasah DIII - SMA	Orang/ Bulan	1.200.000
	c.	Honorarium Jasa Tenaga, dengan Ijasah S1/ D-IV	Orang/ Bulan	1.500.000
	d.	Honorarium Jasa Tenaga, dengan Ijasah S2/ Dokter/ Dokter Spesialis/Apoteker	Orang/ Bulan	1.750.000
	e.	Jasa Tenaga Penunjuk Objek Pajak	Bidang	2.000
	f.	Jasa Tenaga Pembuat Peta Objek Pajak	Bidang	3.000
	g.	Jasa Tenaga Pengumpulan data SPOP/LSOP	Bidang	2.000

<b>13.</b>	<b>Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan</b>		
	a.	Jasa Penataan Arsip	M/Lari 150.000

**2.4. Jasa konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Laporan Mingguan (Jasa Konsultasi)	Dokumen	150.000
2.	Laporan Bulanan (Jasa Konsultasi)	Dokumen	250.000
3.	Laporan Pendahuluan (Jasa Konsultasi)	Dokumen	500.000
4.	Laporan Akhir Jasa (Jasa Konsultasi)	Dokumen	1.000.000
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor (Jasa Konsultasi)	Ls	500.000

**2.5. Beban Jasa Audit/Surveillance ISO**

Audit Surveillance adalah audit (pemantauan) yang wajib dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen terhadap instansi yang telah bersertifikat ISO. Tujuan audit tersebut yaitu untuk memastikan masing-masing unit melaksanakan seluruh proses kegiatan sesuai dengan QMP (sasaran mutu) yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.5. Biaya Jasa Audit/Surveillance ISO**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Biaya Asesmen Witness Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup	Orang/ Hari	3.500.000
2.	Biaya Asesmen Ulang Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup	Orang/ Hari	3.500.000
3.	Iuran Tahunan Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup	Tahun	1.500.000

**2.6. Jasa Tata Rias**

**Tabel 2.6. Satuan Biaya Honorarium Tata Rias**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Biaya Rias	orang	300.000
2.	Biaya Potong Rambut	orang	25.000

**2.7. Jasa Penulisan dan Penerjemahan**

**Tabel 2.7. : Satuan Biaya Jasa Penulisan dan Penerjemahan**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Editing Dokumen	Paket	7.000.000

**2.8. Jasa Penyelenggaraan Acara**

Tabel 2.8. Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Acara

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Sewa Meja kotak dan cover Prasmanan	Unit	20.000
2.	Sewa Meja Bulat dan cover Prasmanan	Unit	80.000
3.	Sewa Kursi	Hari	9.000
4.	Sewa Kursi dan cover	Unit	14.000
5.	Sewa tenda kerucut ukuran 3x3 (sarnafi)	Unit	450.000
6.	Sewa tenda kerucut ukuran 5x5 (sarnafi)	Unit	550.000
7.	Sewa Tenda Roder	M2	65.000
8.	Sewa Tenda Roder Dekorasi kain	M2	100.000
9.	Sewa Tenda Dekorasi	M2	35.000
10.	Sewa Tenda semi Dekorasi	M2	30.000
11.	Sewa Tenda Plafon	M2	20.000
12.	Sewa tenda dome	M <sup>2</sup>	80.000
13.	Sewa Tenda keong/rejeng	Unit	2.000.000
14.	Sewa pakaian adat/tradisional	Stel	450.000
15.	Sewa Lighting Panggung	Paket	2.300.000
16.	Sewa Videotron	Paket	20.000.000
17.	Sewa Partisi (3X3m <sup>2</sup> ) (Bazaar,Pameran,wal Photo,dan Photobooth)	Unit	750.000
18.	Sewa Gapura	Pasang	300.000
19.	Sewa panggung rigging 12x10	unit	9.500.000
20.	Sewa panggung rigging 8x10	unit	8.500.000
21.	Sewa panggung rigging 6x8	unit	5.500.000
22.	Sewa tenda rigging (Panggung)	unit	120.000
23.	Sewa Panggung/Genjot	M2	25.000
24.	Sewa Umbul-umbul/buah (sudah teasang)	Buah	10.000
25.	Jasa Dekorasi Pameran	M2	3.500.000
26.	Sewa Stand	M2	4.800.000
27.	Jasa Dekorasi Gunung Apem	Pcs	1.000.000
28.	Jasa dekorasi Taman	Meter	350.000
29.	Hiburan Pendukung Kegiatan	Kegiatan	2.000.000
30.	Jasa penyewaan karpet	M2	20.000

**2.9. Jasa Kontribusi Asosiasi**

satuan biaya Kontribusi Asosiasi yang berfungsi sebagai Batasan tertinggi dalam perencanaan dan berfungsi estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan bukti pertanggungjawaban, dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan perubahan standar Biaya Umum dengan rincian sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.9. Satuan Biaya Jasa Kontribusi Asosiasi

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Jasa Kontribusi Pelaksanaan Kegiatan	Orang/ Kegiatan	25.000.000

**2.10. Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga**

Tabel 2.10. Satuan Biaya Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Cuci Kaet / Gorden	M <sup>2</sup>	22.000
2.	cuci sofa	Unit	150.000
3.	<i>Exclusive Dry Clean Laundry</i>	Pcs	139.000
4.	Jasa Laundry	Kg	9.000

**2.11. Jasa Kalibrasi**

Tabel 2.11 Satuan Biaya Jasa Kalibrasi

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Biaya PNBK Kalibrasi Speedometer Tester	Unit	1.000.000
2.	Biaya PNBK Kalibrasi Gas Analyser Tester	Unit	1.000.000
3.	Biaya PNBK Kalibrasi Smoke Tester	Unit	1.000.000
4.	Biaya PNBK Kalibrasi Sound Level Tester	Unit	1.000.000
5.	Biaya PNBK Kalibrasi Axle Load Tester	Unit	1.000.000
6.	Biaya PNBK Kalibrasi Side Slip Tester	Unit	1.000.000
7.	Biaya PNBK Kalibrasi Tint Tester	Unit	1.000.000
8.	Biaya PNBK Kalibrasi Bejana Ukur 20 L	Unit	190.000
9.	Biaya PNBK Kalibrasi Timbangan Kelas I	Unit	450.000
10.	Biaya PNBK Kalibrasi Timbangan Kelas II	Unit	350.000
11.	Biaya PNBK Kalibrasi Anak Timbangan F	Unit	150.000
12.	Biaya PNBK Kalibrasi Stopwatch	Unit	200.000
13.	Jasa Kalibrasi Timbangan Analitik	Unit	1.000.000
14.	Jasa Kalibrasi Termokopel	Unit	1.200.000

15.	Jasa Kalibrasi Turbidimeter	Unit	1.500.000
16.	Jasa Kalibrasi TDS Meter	Unit	1.250.000
17.	Jasa Kalibrasi COD Reaktor	Unit	1.500.000
18.	Jasa Kalibrasi AAS	Unit	7.500.000
19.	Jasa Kalibrasi Oven	Unit	1.300.000
20.	Jasa Kalibrasi BOD Inkubator	Unit	1.500.000
21.	Jasa Kalibrasi Mikro Inkubator	Unit	1.300.000
22.	Jasa Kalibrasi pH Meter	Unit	1.050.000
23.	Jasa Kalibrasi Spektrofotometer	Unit	1.800.000
24.	Jasa Kalibrasi Conductivitymeter	Unit	1.200.000
25.	Jasa Kalibrasi Refrigerator	Unit	1.250.000
26.	Jasa Kalibrasi alat Selam (SCUBA)	Paket	500.000
27.	Jasa Kalibrasi alat Breathing Apparatus (SCBA)	Paket	500.000
28.	Biaya PNPB Kalibrasi Head Tester	Unit	1.000.000
29.	Biaya PNPB Kalibrasi Brake Tester	Unit	1.000.000
30.	Alat Uji Tekanan Hammer Test	Unit	2.000.000
31.	Alat Ukur Kuat Tekan	Unit	4.500.000
32.	Jasa Kalibrasi Waterbath	Unit	1.500.000
33.	Jasa Kalibrasi Fetal Detector/Doppler	Alat	156.000
34.	Jasa Kalibrasi ECG/EKG/Electrocardiograph	Alat	840.000
35.	Jasa Kalibrasi Ultrasonography (USG)	Alat	300.000
36.	Jasa Kalibrasi Laminar Air Flow	Unit	6.500.000
37.	Jasa Kalibrasi Autoclave	Unit	1.200.000
38.	Jasa Kalibrasi Termometer	Unit	650.000
39.	Jasa Kalibrasi Flow watch	Unit	5.000.000
40.	Jasa Kalibrasi hotplate dan magnetic stirrer	Unit	850.000
41.	Jasa Kalibrasi HVAS	Unit	6.350.000
42.	Jasa Kalibrasi Impinger	Unit	4.500.000

## 2.12. Jasa Pengolahan Sampah

Tabel 2.12. Satuan Biaya Jasa Pengolahan Sampah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jasa Pemusnahan Limbah B3 (Cair)	Liter	12.000
2.	Pemulihan lahan terkontaminasi Lb3	Kg	600
3.	Jasa Pengangkutan Limbah B3 (Medis)	Kg	9.990
4.	Jasa Pemusnahan Bahan Kimia Kadaluarsa Laboratorium Lingkungan (150 Liter/Drum)	Drum	1.339.000
5.	Jasa Pemusnahan limbah cair LB3 Laboratorium Lingkungan (30 Liter/Drum)	Drum	309.000

6.	Jasa Pemusnahan Kemasan Bekas B3 Laboratorium Lingkungan (150 Liter/Drum)	Drum	515.000
7.	Jasa Pemusnahan Majun, Sarung Tangan, Tisu Bekas Laboratorium Lingkungan (150 Liter/Drum)	Drum	515.000
8.	Jasa Pengangkutan Limbah LB3 Laboratorium Lingkungan	Kali	2.575.000

### 2.13. Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi

Tabel 2.13 : Satuan Biaya Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Sedot WC	M3	450.000
2.	Tenaga Kerja dan bahan Fumigasi	M3	40.000
3.	Jasa Pengendali Rayap (Termite Control)	Meter	660.000
4.	Jasa Pengendali Tikus (Rodent Control)	M2	480.000
5.	Pembersihan Lantai Marmer	M2	75.000

### 2.14. Jasa Pengukuran Tanah

Tabel 2.14 Satuan Biaya Jasa Pengukuran Tanah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Juru ukur	Orang/ Hari	200.000
2.	Pembantu Juru Ukur	Orang/ Hari	120.000
3.	Pelayanan Pemeriksaan Tanah - Tim Peneliti	Bidang	360.000
4.	Tenaga Pengukuran dan Verifikasi Lapangan Aset Daerah	Bidang	125.000

### 2.15. Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan

Tabel 2.15: Satuan Biaya Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Publikasi Media Sosial Follower > 100.000	Per Tayang	500.000
2.	Instagram Jumlah Follower 10.000 s.d. 50.000	Per Tayang	300.000
3.	Instagram Jumlah Follower 50.000 s.d. 100.000	Per Tayang	400.000
4.	Jasa Video Shooting Dokumentasi dan Editing	Kali	4.000.000

5.	Media Cetak - Advetorial Kategori I - 1/4 Halaman	Per Tayang	3.000.000
6.	Media Cetak - Advetorial Kategori I - 1/2 Halaman	Per Tayang	5.000.000
7.	Media Cetak - Advetorial Kategori I - 1 Halaman	Per Tayang	10.000.000
8.	Media Cetak - Advetorial Kategori II - 1/4 Halaman	Per Tayang	2.000.000
9.	Media Cetak - Advetorial Kategori II - 1/2 Halaman	Per Tayang	3.500.000
10.	Media Cetak - Advetorial Kategori II - 1 Halaman	Per Tayang	7.500.000
11.	Media Cetak - Advetorial Kategori III - 1/4 Halaman	Per Tayang	1.500.000
12.	Media Cetak - Advetorial Kategori III - 1/2 Halaman	Per Tayang	2.500.000
13.	Media Cetak - Advetorial Kategori III - 1 Halaman	Per Tayang	5.000.000
14.	Media Cetak - Advetorial Kategori IV - 1/4 Halaman	Per Tayang	1.000.000
15.	Media Cetak - Advetorial Kategori IV - 1/2 Halaman	Per Tayang	2.000.000
16.	Media Cetak - Advetorial Kategori IV - 1 Halaman	Per Tayang	3.500.000
17.	Media Cetak - Rubrik/Space Halaman Khusus Kategori I - 1/4 Halaman	Per Tayang	4.000.000
18.	Media Cetak - Rubrik/Space Halaman Khusus Kategori I - 1/2 Halaman	Per Tayang	6.000.000
19.	Media Cetak - Rubrik/Space Halaman Khusus Kategori I - 1 Halaman	Per Tayang	12.000.000
20.	Media Cetak - Rubrik/Space Halaman Khusus Kategori II - 1/4 Halaman	Per Tayang	2.500.000
21.	Media Cetak - Rubrik/Space Halaman Khusus Kategori II - 1/2 Halaman	Per Tayang	4.500.000
22.	Media Cetak - Rubrik/Space Halaman Khusus Kategori II - 1 Halaman	Per Tayang	9.000.000
23.	Media Cetak - Rubrik/Space Halaman Khusus Kategori III - 1/4 Halaman	Per Tayang	2.000.000
24.	Media Cetak - Rubrik/Space Halaman Khusus Kategori III - 1/2 Halaman	Per Tayang	3.500.000
25.	Media Cetak - Rubrik/Space Halaman Khusus Kategori III - 1 Halaman	Per Tayang	7.000.000
26.	Media Cetak - Rubrik/Space Halaman Khusus Kategori IV - 1/4 Halaman	Per Tayang	1.500.000
27.	Media Cetak - Rubrik/Space Halaman Khusus Kategori IV - 1/2 Halaman	Per Tayang	2.500.000
28.	Media Cetak - Rubrik/Space Halaman Khusus Kategori IV - 1 Halaman	Per Tayang	5.000.000
29.	Media Siber - Advetorial Kategori I	Per Tayang	4.000.000
30.	Media Siber - Advetorial Kategori II	Per Tayang	2.500.000
31.	Media Siber - Advetorial Kategori III	Per Tayang	2.000.000

32.	Media Siber - Advetorial Kategori IV	Per Tayang	1.000.000
33.	Media Siber - Rubrik/Space Halaman Khusus Kategori I	Per Tayang	7.000.000
34.	Media Siber - Rubrik/Space Halaman Khusus Kategori II	Per Tayang	4.000.000
35.	Media Siber - Rubrik/Space Halaman Khusus Kategori III	Per Tayang	3.000.000
36.	Media Siber - Rubrik/Space Halaman Khusus Kategori IV	Per Tayang	1.500.000
37.	Media Elektronik - Program Live Kategori I	Menit	4.400.000
38.	Media Elektronik - Program Live Kategori II	Menit	2.500.000
39.	Media Elektronik - Program Iklan Layanan Masyarakat Kategori I	Menit	2.000.000
40.	Media Elektronik - Program Iklan Layanan Masyarakat Kategori II	Menit	1.600.000
41.	Media Elektronik - Program Liputan Berita/Kegiatan Kategori I	Menit	750.000
42.	Media Elektronik - Program Liputan Berita/Kegiatan Kategori II	Menit	500.000
43.	Audio - Program Talk Show Kategori I	Per Tayang	12.000.000
44.	Audio - Program Talk Show Kategori II	Per Tayang	10.000.000
45.	Audio - Program Talk Show Kategori III	Per Tayang	7.500.000
46.	Audio - Program Talk Show Kategori IV	Per Tayang	5.000.000
47.	Audio - Program Iklan Layanan Masyarakat/Spot Kategori I	Per Tayang	100.000
48.	Audio - Program Iklan Layanan Masyarakat/Spot Kategori II	Per Tayang	75.000
49.	Audio - Program Iklan Layanan Masyarakat/Spot Kategori III	Per Tayang	50.000
50.	Audio - Program Iklan Layanan Masyarakat/Spot Kategori IV	Per Tayang	30.000
51.	Jasa Editing Video	Kali	600.000
52.	Baliho Rangka Besi (Sudah termasuk jasa pemasangan)	M2	102.800
53.	Baliho Rangka Galvalum (Sudah termasuk jasa pemasangan)	M2	123.400
54.	Baliho Rangka Rijing (Sudah termasuk jasa pemasangan)	M2	123.400

### 2.16. Jasa Tagihan Telepon, Air, Listrik

Biaya Tagihan telepon, air dan listrik dalam perencanaan dan penganggaran mengacu pada evaluasi pengeluaran tahun sebelumnya dan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

**2.17. Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**

Tabel 2.17: Satuan Biaya Jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Harian Advertorial Lokal-1/4 Halaman	Per Tayang	3.000.000
2.	Harian Advertorial Lokal-1/2 Halaman	Per Tayang	5.000.000
3.	Harian Advertorial Lokal-1 Halaman	Per Tayang	10.000.000
4.	Harian Advertorial Regional-1/4 Halaman	Per Tayang	4.000.000
5.	Harian Advertorial Regional-1/2 Halaman	Per Tayang	6.500.000
6.	Harian Advertorial Regional-1 Halaman	Per Tayang	12.500.000
7.	Harian Advertorial Nasional-1/4 Halaman	Per Tayang	5.000.000
8.	Harian Advertorial Nasional-1/2 Halaman	Per Tayang	7.500.000
9.	Harian Advertorial Nasional-1 Halaman	Per Tayang	15.000.000
10.	Mingguan Advertorial Lokal-1/4 Halaman	Per Tayang	4.500.000
11.	Mingguan Advertorial Lokal-1/2 Halaman	Per Tayang	5.500.000
12.	Mingguan Advertorial Lokal-1 Halaman	Per Tayang	6.500.000
13.	Mingguan Advertorial Regional-1/4 Halaman	Per Tayang	5.000.000
14.	Mingguan Advertorial Regional-1/2 Halaman	Per Tayang	6.000.000
15.	Mingguan Advertorial Regional-1 Halaman	Per Tayang	7.500.000
16.	Mingguan Advertorial Nasional-1/4 Halaman	Per Tayang	6.000.000
17.	Mingguan Advertorial Nasional-1/2 Halaman	Per Tayang	7.500.000
18.	Mingguan Advertorial Nasional-1 Halaman	Per Tayang	10.000.000
19.	Harian Foto/Iklan Lokal-1/4 Halaman	Per Tayang	3.000.000
20.	Harian Foto/Iklan Lokal-1/2 Halaman	Per Tayang	4.500.000
21.	Harian Foto/Iklan Lokal-1 Halaman	Per Tayang	5.000.000
22.	Harian Foto/Iklan Regional-1/4 Halaman	Per Tayang	4.000.000
23.	Harian Foto/Iklan Regional-1/2 Halaman	Per Tayang	5.500.000
24.	Harian Foto/Iklan Regional-1 Halaman	Per Tayang	7.500.000
25.	Harian Foto/Iklan Nasional-1/4 Halaman	Per Tayang	5.000.000

26.	Harian Foto/Iklan Nasional-1/2 Halaman	Per Tayang	7.500.000
27.	Harian Foto/Iklan Nasional-1 Halaman	Per Tayang	10.000.000
28.	Mingguan Foto Iklan Lokal-1/4 Halaman	Per Tayang	3.000.000
29.	Mingguan Foto Iklan Lokal-1/2 Halaman	Per Tayang	4.000.000
30.	Mingguan Foto Iklan Lokal-1 Halaman	Per Tayang	5.000.000
31.	Mingguan Foto Iklan Regional-1/4 Halaman	Per Tayang	4.000.000
32.	Mingguan Foto Iklan Regional-1/2 Halaman	Per Tayang	5.000.000
33.	Mingguan Foto Iklan Regional-1 Halaman	Per Tayang	6.500.000
34.	Mingguan Foto Iklan Nasional-1/4 Halaman	Per Tayang	5.000.000
35.	Mingguan Foto Iklan Nasional- 1/2 Halaman	Per Tayang	6.000.000
36.	Mingguan Foto Iklan Nasional-1 Halaman	Per Tayang	7.500.000
37.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal- 1 Menit	Per Tayang	4.400.000
38.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal- 20 Menit	Per Tayang	25.000.000
39.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal- 25 Menit	Per Tayang	30.000.000
40.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal- 30 Menit	Per Tayang	35.000.000
41.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal- 45 Menit	Per Tayang	40.000.000
42.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Lokal- 60 Menit	Per Tayang	45.000.000
43.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 1 Menit	Per Tayang	5.000.000
44.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 20 Menit	Per Tayang	30.000.000
45.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 25 Menit	Per Tayang	35.000.000
46.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 30 Menit	Per Tayang	40.000.000
47.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 45 Menit	Per Tayang	45.000.000
48.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Regional- 60 Menit	Per Tayang	50.000.000
49.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 1 Menit	Per Tayang	7.500.000
50.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 20 Menit	Per Tayang	40.000.000
51.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 30 Menit	Per Tayang	45.000.000
52.	Media Elektronik Televisi-Advetorial Nasional- 45 Menit	Per Tayang	50.000.000

53.	Media Elektronik Televisi-Advertorial Nasional- 60 Menit	Per Tayang	60.000.000
54.	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional- 10 Menit	Per Tayang	2.500.000
55.	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional- 10 Menit	Per Tayang	1.500.000
56.	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 10 Menit	Per Tayang	750.000
57.	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional- 15 Menit	Per Tayang	3.000.000
58.	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional- 15 Menit	Per Tayang	2.500.000
59.	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 15 Menit	Per Tayang	1.000.000
60.	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional- 20 Menit	Per Tayang	3.500.000
61.	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional- 20 Menit	Per Tayang	3.000.000
62.	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 20 Menit	Per Tayang	1.500.000
63.	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional- 25 Menit	Per Tayang	4.000.000
64.	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional- 25 Menit	Per Tayang	3.500.000
65.	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 25 Menit	Per Tayang	2.000.000
66.	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional- 30 Menit	Per Tayang	4.500.000
67.	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional- 30 Menit	Per Tayang	4.000.000
68.	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 30 Menit	Per Tayang	2.500.000
69.	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional- 45 Menit	Per Tayang	5.000.000
70.	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional- 45 Menit	Per Tayang	4.500.000
71.	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 45 Menit	Per Tayang	3.000.000
72.	Media Elektronik Radio-Advertorial Nasional- 60 Menit	Per Tayang	5.500.000
73.	Media Elektronik Radio-Advertorial Regional- 60 Menit	Per Tayang	5.000.000
74.	Media Elektronik Radio-Advertorial Lokal- 60 Menit	Per Tayang	3.500.000
75.	Media Elektronik Televisi-Advertorial Nasional-(On Bulletin Program Cat C)	Per Tayang	36.600.000
76.	Media Elektronik Televisi-Advertorial Nasional-(On Bulletin Program Cat B)	Per Tayang	52.000.000
77.	Media Elektronik Televisi-Advertorial Nasional-NEWSLINE	Per Tayang	75.000.000
78.	Langanan Surat Kabar/Majalah	Bulan	at cost

**2.18. Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**

Tabel 2.18 Satuan Biaya Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Jasa Internet	Bulan	at cost
2.	Biaya Video converence (jumlah peserta 100 orang)	Bulan	250.000
3.	Biaya Video converence (jumlah peserta 300 orang)	Bulan	325.000
4.	Biaya Video converence (jumlah peserta 100 orang)	Tahun	2.250.000
5.	Biaya Video converence (jumlah peserta 300 orang)	Tahun	3.150.000
6.	Beban Internet jasa layanan kedaruratan/call center (112)	Per Bulan	16.500.000
7.	Transkripsi ( <i>Listen and Edit The Text</i> ) - 300 Menit	Bulan	189.000
8.	Transkripsi ( <i>Listen and Edit the Text</i> ) - 2400 Menit	Bulan	469.000

**2.19. Jasa Paket/Pengiriman**

Tabel 2.19 Satuan Biaya Jasa Paket/Pengiriman

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
1	Biaya paket pengiriman	Kg	25.000
2	Pengiriman Surat Bebas Bea	Paket	25.000

**2.20. Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**

Tabel 2.20 Satuan Biaya Jasa Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Tagihan Pajak PBB	Tahun	at cost
2.	Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor/PKB	Tahun	at cost
3.	Ijin Stasiun Radio Komunikasi	Tahun	6.500.000
4.	Biaya PNPB Ujian CAT fasilitasi penyelenggaraan seleksi pengembangan karir	Orang/ Kegiatan	100.000
5.	Uji kadar aspal/ekstrasi/density	Per sampel	200.000
6.	Uji kuat tekan beton	Per sampel	150.000
7.	Biaya Sertifikat (Program PTSL)	bidang	150.000
9.	Persidangan lapangan/Pemeriksaan setempat	Kasus	1.000.000
10.	Biaya Sertifikat Aset Daerah Reguler	Bidang	2.000.000
11.	Biaya Uji Kir Kendaraan JBB Kurang dari 3500Kg	Kendaraan	100.000

12.	Biaya Uji Kir Kendaraan JBB Lebih besar dari 3500Kg	Kendaraan	110.000
13.	Pajak Frekuensi Radio	Jenis	3.000.000
14.	Biaya Isbat Nikah	Orang	440.000
15.	Biaya Tera Neraca Emas & obat	Unit	8.000
16.	Biaya Tera Timbangan Elektronik	Unit	200.000
17.	Biaya Pembuatan Surat Keterangan Hasil (SKHP)/sejenisnya	Unit	10.000
18.	Biaya HKI Merk	Kali	600.000
19.	Biaya Pelepasan Hak aset PSU Perumahan	SET	1.750.000
20.	Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan-Kantor Pemerintah	Per Bulan	20.000
21.	Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan-Gedung Pertemuan	Per Bulan	50.000
22.	Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan-Tempat Pariwisata	Per Bulan	25.000
23.	Pasang Baru Instalasi PDAM ( Kantor Pemerintah (Kelompok III)	Paket	1.050.000
24.	Sertifikat Pengujian layak Halal	Per Sampel	5.200.000
25.	Uji Mercury (Hg)	Sampel	250.000
26.	Uji Cadmiun (Cd)	Sampel	250.000
27.	Uji Timbal/Plumbum (Pb)	Sampel	250.000
28.	Uji Escherichia Coli/E. Coli	Sampel	150.000
29.	Uji Arsen (As)	Sampel	250.000
30.	Uji Amonia (NH3)	Sampel	40.000
31.	Uji Nitrit (NO2)	Sampel	30.000
32.	Uji Nitrat (NO3)	Sampel	30.000
33.	Uji Sulfid (S2-)/H2S	Sampel	25.000
34.	Uji COD	Sampel	25.000
35.	Uji BOD	Sampel	25.000
36.	Uji Besi (Fe2+)	Sampel	30.000
37.	Uji Phospate (PO4)	Sampel	25.000
38.	Uji Jenis Plankton	Sampel	20.000
39.	Uji Jumlah Plankton	Sampel	20.000
40.	Uji Jenis Bakteri	Sampel	450.000
41.	Uji Jenis Parasit	Sampel	30.000
42.	Uji Total Yeast & Mold Rapid	Sampel	100.000

43.	Uji logam berat - Cyanida	Sampel	40.000
44.	Uji Bakteri - Total E.Coli & Coliform	Sampel	40.000
45.	Uji Analisa Proksimat	Sampel	460.000
46.	Uji Bakteri - Total Bakteri	Sampel	100.000
47.	Kontribusi Pendaftaran Perkara per Kasus Permasalahan Hukum	Orang/Kali	3.000.000
48.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Per Kasus	5.000.000
49.	Jasa Sertifikasi/Badan Hukum Indonesia GHIPPA	Dokumen	4.000.000
50.	PME Hematologi (Parameter: Kadar Hemoglobin, Hitung Leukosit, Hitung Eritrosit, Hitung Trombosit, Nilai Hematokrit, Nilai MCV, Nilai MCH, Nilai MCHC)	Sampel	2.600.000
51.	PME Kimia Klinik (Parameter: Bilirubin total, Kolesterol, Kreatinin, Glukosa, Protein total, Ureum, Asam Urat, Triglicerida, SGOT, SGPT, Kalsium, Albumin, Fosfatase Alkali, Gama Glutamil Transferase (GGT), Natrium (Na), Kalium (K), Klorida (Cl), Phosphor, CK, Magnesium)	Sampel	1.900.000
52.	PME Kimia Kesehatan 4 Logam (Parameter Kimia Air Minum Logam: Besi (Fe), Tembaga (Cu), Mangan (Mn), Zink (Zn))	Sampel	1.400.000
53.	PME Kimia Kesehatan 2 Logam (Parameter Kimia Air Minum Logam: Besi (Fe), Mangan (Mn))	Sampel	700.000
54.	PME Mikroskopis Malaria	Sampel	1.700.000
55.	Tambah Daya Listrik	Titik	1

Catatan :

1. Satuan biaya iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS.
2. Bea Iuran jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS dalam perencanaan dan penganggaran mengacu pada evaluasi pengeluaran tahun sebelumnya dan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

### 3. MEDICAL CHECK UP

Biaya Medical check Up dalam perencanaan dan penganggaran mengacu pada evaluasi pengeluaran tahun sebelumnya dan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel 3. Satuan Biaya Jasa Medical Check Up

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Ls	<i>at cost</i>
2	Pemeliharaan Kesehatan ASN	Ls	<i>at cost</i>
3	Pemeliharaan Kesehatan DPRD	Ls	<i>at cost</i>

#### 4. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan biaya yang berfungsi sebagai satuan biaya harga tertinggi dalam perencanaan dan berfungsi estimasi dalam pelaksanaan, Biaya Sewa menyesuaikan harga pasar, pelaksanaan/penyerapan anggaran didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at- cost).

Tabel 4. Satuan Biaya sewa

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>A. Sewa Peralatan Komputer Lainnya</b>			
1.	Sewa LED Display Indoor/Videotron	Unit	500.000
2.	Sewa scanner untuk pelaksanaan seleksi CASN-Flatbed scanner A4	Unit	350.000
4.	Sewa printer untuk pelaksanaan seleksi CPNS -model all in one	Unit	400.000
5.	Sewa UPS untuk pelaksanaan seleksi CASN-Capacity 600 VA	Unit	400.000
<b>B. Sewa Peralatan Komputer Jaringan</b>			
1.	Sewa komputer jaringan (PC Client dan jaringan untuk pelaksanaan seleksi CASN)	Hari	175.000
<b>C. Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>			
1.	Sewa gedung Kapasitas 300 orang, Provinsi Jawa Barat (sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya)	Hari	29.298.000
2.	Sewa gedung Kapasitas 300 orang, Provinsi Jawa Tengah (sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya)	Hari	16.407.000
3.	Sewa gedung Kapasitas 300 orang, Provinsi D.I. YOGYAKARTA (sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya)	Hari	21.480.000

	4.	Sewa gedung Kapasitas 300 orang, Provinsi Banten (sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya)	Hari	13.063.000
	5.	Sewa gedung Kapasitas 300 orang, Provinsi JAWA TIMUR (sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya)	Hari	19.728.000
	6.	Sewa gedung Kapasitas 300 orang, Provinsi Nusa Tenggara Barat (sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya)	Hari	17.344.000
	7.	Sewa gedung Kapasitas 300 orang, Provinsi Bali (sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya)	Hari	22.500.000
	8.	Sewa gedung Kapasitas 300 orang, Provinsi D.K.I Jakarta (sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya)	Hari	30.733.000
	9.	Sewa gedung Kapasitas minimal 100 orang (sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya)	Hari	10.000.000
<b>E.</b>	<b>Sewa Instalasi Lain</b>			
	1.	Sewa Toilet Portable	Unit	600.000
<b>F.</b>	<b>Sewa Audio Visual</b>			
	1.	Sewa Sound System 5.000 Watt	Unit	2.500.000
	2.	Sewa Sound System 10.000 Watt	Unit	4.000.000
	3.	Sewa Sound System 20.000 Watt	Unit	5.500.000
	4.	Jasa sewa LED panel/Videotron	M2	750.000
<b>G.</b>	<b>Sewa Tanaman</b>			
	1.	Sewa tanaman Hias	Batang	97.000
<b>H.</b>	<b>Sewa Tanah</b>			
	1.	Sewa Lahan Pasar	Tahun	<i>at cost</i>
	2.	Sewa lahan untuk penanda keluar masuk di tol	Tahun	10.000.000
<b>I.</b>	<b>Sewa Alat</b>			
	1.	Sewa Genset 60 KV	Unit	2.100.000

	2.	Sewa Genset 80 KVA	Unit	2.800.000
	3.	Sewa Genset 100 KVA	Unit	3.500.000
	4.	Sewa Pompa air	Hari	75.000
	5.	Sewa Chainsaw	Hari	81.000
	6.	Sewa Metal Detektor	Unit	150.000
	7.	sewa barcode scanner	Unit	250.000
	8.	Sewa Standing AC 5 PK	Unit	650.000
	9.	Sewa Misty Fan (Cooling Fan)	Unit	450.000
<b>K.</b>	<b>Sewa Kendaraan</b>			
	1.	Sewa Bus Besar/Roda 6-Jawa Timur	Unit/Hari	3.303.000
	2.	Sewa Bus Besar/Roda 6-Bali	Unit/Hari	3.911.000
	3.	Sewa Bus Besar/Roda 6-Nusa Tenggara Barat	Unit/Hari	3.369.000
	4.	Sewa Bus Besar/Roda 6-D.I. Yogyakarta	Unit/Hari	3.565.000
	5.	Sewa Bus Besar/Roda 6-Jawa Tengah	Unit/Hari	4.237.000
	6.	Sewa Bus Besar/Roda 6-DKI Jakarta	Unit/Hari	3.439.000
	7.	Sewa Bus Besar/Roda 6-Jawa Barat	Unit/Hari	3.519.000
	8.	Sewa Dump Truck 3.5 ton	Jam	300.000
	9.	Sewa Dump Truck 10 ton	Jam	350.000
	10.	Sewa Truck 4 Ton (sudah BBM dan Supir)	Per Hari	3.000.000
	11.	Sewa Pick Up 2,5 Ton (sudah BBM dan Supir)	Per Hari	1.300.00
	12.	Sewa Bus Besar Fasilitas Haji	Unit/Hari	4.000.000
	13.	Sewa Truck Tronton Wing Boks Fasilitas Haji	Unit/Hari	5.000.000
	14.	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat - Eselon II (Sudah termasuk pemeliharaan (Ganti Oli, Suku Cadang, dan Jasa Servis) dan Belum termasuk BBM)	Bulan	13.430.000
<b>L.</b>	<b>Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman</b>			
	1.	Sewa Alat Olah Tanah Padi	Per Ha	2.520.000
	2.	Sewa Alat Olah Tanah Jagung	Per Ha	1.400.000
	3.	Sewa Tranplanter	Per Ha	2.800.000
<b>M.</b>	<b>Sewa Alat Panen</b>			
	1.	Belanja Sewa Alat Panen	Per Ha	2.800.000
<b>N.</b>	<b>Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>			
	1.	Sewa Alat Pengharum Ruangan Tipe Scenting	Unit / Bulan	375.000

	2.	Jasa Pengharum Ruangan LCD	Unit / Bulan	30.000
--	----	----------------------------	--------------	--------

**5. SATUAN BEASISWA PENDIDIKAN PNS**

**Tabel 5 Satuan Biaya Beasiswa Pendidikan PNS**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
1.	Biaya Wisuda	Orang	2.000.000
2.	Ujian Seminar Proposal	Orang	300.000
3.	Bimtek Prodi	Orang	1.350.000
4.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Ujian Laporan Akhir	Orang	800.000
5.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Semester	Semester	2.000.000
6.	Uang Buku dan Referensi Program D IV dan S I	Tahun	1.850.000
7.	Biaya Hidup dan Operasional Program D-IV dan S1	Orang/Bulan	2.440.000
8.	Uang Buku dan Referensi Program S 2 dan SP-1	Tahun	2.120.000
9.	Biaya Hidup dan Operasional Program S 2 dan SP-1	Orang/Bulan	2.500.000
10.	Uang Buku dan Referensi Program S3 dan SP-2	Tahun	2.380.000
11.	Biaya Hidup dan Operasional Program S3 dan SP-2	Orang/Bulan	2.700.000
12.	Fasilitasi Penyelenggaraan PKA ke BKPSDM	Kegiatan	17.500.000

**6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN**

Satuan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

- a. Satuan Biaya Pemeliharaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penerapan satuan biaya pemeliharaan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan/atau pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
- 2) Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

**Tabel 6 Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
<b>1.</b>	<b>Kendaraan Dinas Pejabat</b>		
	a. KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	Unit/Tahun	45.670.000
	b. ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	44.010.000
	c. PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	42.370.000
<b>2</b>	<b>Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional</b>		
	a. Roda Dua	Unit/Tahun	4.970.000
	b. Roda Empat	Unit/Tahun	36.940.000
	c. Double Gardan	Unit/Tahun	39.630.000
	d. Pemeliharaan Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	9.750.000
	e. Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
<b>3</b>	<b>Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor Lainnya</b>		
	a. Inventaris Kantor	Unit/Tahun	80.000
	b. Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
	c. Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
	d. Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
	e. Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
	f. Gensef 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
	g. Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
	h. Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
	i. Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
	j. Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
	k. Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
	l. Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000

	m.	Gensel 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
	o.	Gensel 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
	p.	Pemeliharaan CCTV	Unit/Tahun	4.500.000
	o.	Pemeliharaan LCD proyektor	Unit/Tahun	4.500.000
	t.	Pemeliharaan Kendaraan pemotong rumput	Unit/Tahun	2.500.000
<b>4.</b>	<b>Alat Pendingin</b>			
	a.	AC Split	Unit/Tahun	610.000
	b.	Pemeliharaan AC Floor 5 PK	Unit/Tahun	4.250.000
	c.	Pemeliharaan AC Kaset 2,5 PK	Unit/Tahun	1.700.000
	d.	Pemeliharaan AC Kaset 3 PK	Unit/Tahun	2.500.000
	e.	Pemeliharaan AC Central 7 PK	Unit/Tahun	16.836.000
	f.	Pemeliharaan AC Sentral 7,5 PK	Unit/Tahun	16.836.000
	g.	Pemeliharaan AC Central 10 PK	Unit/Tahun	35.868.000
<b>5.</b>	<b>Alat Pembersih</b>			
	a.	Pemeliharaan Gerobak sampah	Unit / Tahun	300.000
	b.	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Dorong	Unit / Tahun	913.000
	c.	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Gendong	Unit / Tahun	764.000
<b>6</b>	<b>Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>			
	a.	Pemeliharaan Sound System	Unit / Tahun	800.000
	b.	Pemeliharaan Alat Elektronik Lainnya	Unit / Tahun	700.000
<b>7.</b>	<b>Biaya Pemeliharaan Komputer</b>			
	a.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000
	b.	Printer	Unit/Tahun	690.000
	c.	Printer KTP	Unit/Tahun	11.500.000
	d.	Pemeliharaan plotter	Unit / Tahun	5.287.000
	e.	Pemeliharaan UPS	Unit / Tahun	700.000
	f.	Pemeliharaan/instalasi jaringan intra kabupaten	Titik	10.000.000
	g.	Pemeliharaan/instalasi jaringan intra instansi/SKPD	Titik	2.000.000
	h.	pemeliharaan peralatan jaringan	Titik	3.500.000
<b>8.</b>	<b>Biaya Pemeliharaan Alat Besar</b>			
	<b>I. Alat Besar Darat</b>			
	a.	Pemeliharaan berat excavator	Unit/ Tahun	201.790.000
	b.	Pemeliharaan Berkala Excavator	Unit/ Tahun	43.378.250
	c.	Pemeliharaan berkala Vibrator Roller	Unit/ Tahun	15.053.000

	d.	Pemeliharaan Telehandler	Unit/ Tahun	35.025.000
	e.	Pemeliharaan berat alat kebersihan kontainer sampah	Unit/ Tahun	177.700.000
	f.	Pemeliharaan bekala kendaraan Truck Sky Walker	Unit/ Tahun	22.000.000
	g.	Pemeliharaan berat kendaraan Truck Sky Walker	Unit/ Tahun	120.000.000
	h.	Pemeliharaan Wales	Unit/ Tahun	35.323.000
	i.	Pemeliharaan Compactor	Unit/ Tahun	52.133.000
<b>II. Alat Bantu</b>				
	a.	Pemeliharaan Pompa Air 5- 10 PK	Unit/ Tahun	644.000
	b.	Pemeliharaan Pompa Air 285 PK	Unit/ Tahun	4.143.000
	c.	Pemeliharaan Lift	Unit/ Tahun	70.000.000
<b>9. Pemeliharaan Operasional Alat Angkutan</b>				
Alat Angkutan Darat Bermotor				
	a.	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 3	Unit/ Tahun	7.875.000
	b.	Pemeliharaan berat kendaraan kebersihan truck arm roll	Unit / Tahun	80.600.000
	c.	Pemeliharaan berat kendaraan kebersihan dump truck	Unit / Tahun	80.000.000
	d.	Pemeliharaan berat kendaraan kebersihan Truck Tangki Air	Unit / Tahun	59.570.000
	e.	Pemeliharaan berat kendaraan kebersihan Compactor	Unit / Tahun	106.100.000
<b>10. Angkutan Apung Bermotor</b>				
	a.	Motor tempel	Unit / Tahun	2.500.000
	b.	Pemeliharaan Speed Boat	Unit / Tahun	20.240.000
	c.	Pemeliharaan Perahu Karet	Unit / Tahun	2.500.000
<b>11. Pemeliharaan Operasional Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>				
	a.	Pemeliharaan chainsaw	Unit / Tahun	1.190.000
<b>12. Pemeliharaan Operasional Alat Pertanian</b>				
	a.	Pemeliharaan Mini tractor pertanian	Unit / Tahun	1.307.000
	b.	Pemeliharaan tractor besar pertanian	Unit / Tahun	1.503.000
	c.	Pemeliharaan Hand Tractor pertanian	Unit / Tahun	1.603.000
<b>13. Pemeliharaan Alat Studio</b>				
	a.	Pemeliharaan HT VHF	Unit / Tahun	900.000
	b.	Pemeliharaan RIG VHF	Unit / Tahun	4.477.000
	c.	Pemeliharaan Radio Pemancar Ulang VHF	Unit / Tahun	7.000.000
	d.	Pemeliharaan RIG SSB	Unit / Tahun	3.492.000

<b>14. Pemeliharaan Alat Laboratorium</b>				
	a.	Alat Ukur Kuat Tekan	Unit/Tahun	2.500.000
	b.	Pemeliharaan vacum pump	Unit/Tahun	3.100.000
	c.	Pemeliharaan Spektrofotometer	Unit/Tahun	15.000.000
	d.	Pemeliharaan Vertical shecker	Unit/Tahun	3.500.000
	e.	Pemeliharaan Inkubator	Unit/Tahun	5.000.000
	f.	Pemeliharaan alat uji PKB	Unit/Tahun	39.700.000
	g.	Pemeliharaan (CO-HC) tester	Unit/Tahun	20.000.000
	h.	Pemeliharaan side slip tester	Unit / Tahun	8.600.000
	i.	Pemeliharaan smoke tester	Unit / Tahun	7.100.000
	j.	Pemeliharaan pit wheel / suspension tester	Unit / Tahun	2.000.000
	k.	Pemeliharaan speedometer tester	Unit / Tahun	14.900.000
	l.	Pemeliharaan sound level meter	Unit / Tahun	3.100.000
	m.	Pemeliharaan headlight tester	Unit / Tahun	5.750.000
	n.	Pemeliharaan axle load meter	Unit / Tahun	8.500.000
	o.	Pemeliharaan brake tester	Unit / Tahun	40.825.000
	p.	Pemeliharaan Ply Detector	Unit / Tahun	8.000.000
	q.	Pemeliharaan Tint Tester	Unit/ Tahun	3.100.000
	r.	Jasa Perbaikan Scrubber dan Blower Lemari Asam	Set	6.800.000
	s.	Jasa Service Filtering Flask	Unit	600.000
	t.	Pemeliharaan Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	Unit / Tahun	134.000.000
	u.	Pemeliharaan Laminar Flow	Unit / Tahun	9.900.000
	v.	Pemeliharaan Hotplate Magnetic stirer	Unit / Tahun	2.000.000
	w.	Pemeliharaan BOD Incubator	Unit / Tahun	5.000.000
	x.	Pemeliharaan Water Purification	Unit / Tahun	52.800.000
	y.	Pemeliharaan COD Reactor	Unit / Tahun	4.000.000
	z.	Pemeliharaan pH Meter	Unit / Tahun	3.775.000
	aa.	Pemeliharaan Oven	Unit / Tahun	4.000.000
	ab.	Pemeliharaan Waterbath	Unit / Tahun	4.000.000
	ac.	Pemeliharaan Autoclave Digital	Unit / Tahun	6.000.000
	ad.	Pemeliharaan Alat Laboratorium Sondir Hidrolis (Belum termasuk BBM)	Unit / Tahun	8.450.000

	ae.	Pemeliharaan Alat Laboratorium Core Drill (Belum termasuk BBM dan Pisau Core Drill)	Unit / Tahun	2.000.000
<b>15.</b>	<b>Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja</b>			
	a.	Pemeliharaan compressor breathing apparatus	Unit / Tahun	3.949.000
	b.	Pemeliharaan breathing apparatus (SCBA)	Unit / Tahun	3.949.000
<b>16.</b>	<b>Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran</b>			
	a.	Pemeliharaan Hidrant kebakaran	Unit / Tahun	400.000
<b>17.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian</b>			
	a.	Pemeliharaan Gamelan	Unit / Tahun	4.500.000
	b.	Pemeliharaan Alat Drumband	Unit / Tahun	17.500.000

## 7. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan Biaya Transport digunakan untuk mendukung kelancaran perjalanan Dinas dalam negeri dalam perencanaan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila perjalanan dinas menggunakan moda transportasi umum penggantian biaya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (at-cost).
- b. Apabila Perjalanan dinas menggunakan moda transportasi dinas/pribadi maka dapat dikeluarkan BBM.  
Standar jumlah BBM yang dapat diberikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/tempat kerja ke tempat tujuan dapat diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat tujuan (PP) dibagi 7 (1 liter per 7 km) dengan melampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (*at cost*).
- c. Satuan Biaya Jasa Penggunaan Tol (e-Toll)  
Biaya jasa penggunaan jalan tol (e-toll) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

### 7.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Peruntukan penggunaan fasilitas Bisnis dan Ekonomi.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 7.1. :

Tabel 7.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000

34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	4.057.000
36.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
37.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
38.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
39.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
40.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
41.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
42.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
43.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
44.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
45.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
46.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
47.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
48.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
49.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
50.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
51.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
52.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
53.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
54.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
55.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
56.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
57.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
58.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
59.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
60.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

CATATAN:

1. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dinas dalam negeri dalam Tabel diatas. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
2. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
3. Tiket Pesawat Bisnis hanya diperuntukan untuk KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD.

### 7.2. Satuan Biaya Tiket Kereta Api

Satuan biaya tiket kereta api adalah satuan biaya untuk pembelian tiket kereta api untuk 1 (satu) kali berangkat dari stasiun keberangkatan suatu kota ke stasiun kota tujuan. yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 7.2.:

**Tabel 7.2. Satuan Biaya Tiket Kereta Api Pergi Pulang (PP)**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET KERETA API	
	ASAL	TUJUAN	KDH/WKDH DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD, ESELON II KE BAWAH
1	JOMBANG	JAKARTA	4.600.000	1.460.000
2	JOMBANG	BANDUNG	2.400.000	1.340.000
3	JOMBANG	YOGYAKARTA	2.760.000	880.000
4	JOMBANG	SOLO	2.760.000	880.000

### 7.3. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

a. keberangkatan

Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;

b. kepulangan

1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau

2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri pada tabel di bawah, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

**Tabel 7.3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/ Kali	127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	308.000
3.	RIAU	Orang/ Kali	101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	165.000
5.	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000

7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	179.000
8.	LAMPUNG	Orang/ Kali	168.000
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	97.000
11.	BANTEN	Orang/ Kali	536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	233.000
17.	BALI	Orang/ Kali	227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/ Kali	288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/ Kali	513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang / Kali	236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang / Kali	513.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang / Kali	513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang / Kali	513.000

Catatan:

- a. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- b. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 7.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- c. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

**Contoh :**

- a. Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

**keberangkatan**

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan ( tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

**kepulangan**

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
  - 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
  - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).
- b. Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

**keberangkatan**

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

**kepulangan**

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

**8. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya perjalanan dinas luar negeri secara Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

**9. Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya timbal balik atau kompensasi secara langsung. Tidak hanya berupa barang, hadiah juga bisa berbentuk lainnya seperti uang tunai, barang dan jasa antara lain :

- a. Satuan Biaya Hadiah Bersifat Perlombaan;
- b. Satuan Biaya Hadiah Bersifat Prestasi;
- c. Satuan Biaya Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian;
- d. Satuan Biaya Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Diberikan kepada Masyarakat.

satuan harga biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan bukti pertanggungjawaban, dalam hal terdapat perubahan kebijakan serta perubahan regulasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan perubahan standar Biaya Umum.

**Tabel 9. Satuan biaya Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<b>A. Satuan Biaya Hadiah Bersifat Perlombaan</b>			
1.	Hadiah Juara Lomba I	Rupiah	25.000.000
2.	Hadiah Juara Lomba II	Rupiah	15.000.000
3.	Hadiah Juara Lomba III	Rupiah	10.000.000
<b>B. Satuan Biaya Hadiah Bersifat Prestasi</b>			
1.	Penghargaan bersifat Prestasi	Per Orang	30.000.000
2.	Reward Untuk Juara Lomba MTQ Tingkat Provinsi/Nasional	Orang	Paket Ibadah Umroh
3.	Reward Anggota Paskibraka	Orang	1.000.000
<b>C. Satuan Biaya Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian</b>			
1.	Fasilitas Premi Asuransi Tani Padi	Ha	36.000
2.	Premi AUTS/K	Ekor	40.000
<b>D. Satuan Biaya Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Diberikan kepada Masyarakat</b>			
1.	Pelayanan IUD (Jasa Tenaga Pelayanan KB Bidan)	Orang	150.000
2.	Pelayanan Pemasangan Implant (Jasa Tenaga Pelayanan KB Bidan)	Orang	100.000
3.	Pelayanan MOW (Jasa Tenaga Pelayanan KB Dokter)	Orang	2.500.000

	4.	Pelayanan MOP (Jasa Tenaga Pelayanan KB Dokter)	Orang	400.000
	5.	Jasa Kegagalan KB (Bidan)	Orang	1.000.000
	6.	Pelayanan Cabut Implant	Orang	100.000
	7.	Penganti Biaya Hidup Akseptor KB MOW/MOP	Orang	100.000
	8.	Biaya Jasa Pemanfaatan Data	Ls	<i>at cost</i>

Pj. BUPATI JOMBANG.



SUGIAT